BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengurangan risiko bencana serta antisipasi terjadinya bencana alam perlu adanya perencanaan penanggulangan bencana;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka dipandang perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal 1

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 2

Rencana sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong:

Pada tanggal 19 Nopember 2013 M
15 Muharram 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong:

Pada tanggal 19 Nopember 2013 M
15 Muharram 1435 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ARMIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR :31

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BENER MERIAH
2014-2019



PEMERINTAH KABUPATEN
BENER MERIAH
2014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 31 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2013 M
15 MUHARRAM 1435 H

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kabupaten Bener Meriah, dengan Ibukota Simpang Tiga Redelong, mempunyai luas 1.941,61 km^2 terletak di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten ini berpenduduk 128.538 jiwa dengan tingkat kepadatan ± 1412,07 jiwa per km^2 yang tersebar di 10 Kecamatan dan 233 Desa. Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu daerah yang sangat potensial sebagai daerah perkebunan dengan luas areal perkebunan 50.233,96 Ha Luas Pengembangan 45.316,04 Ha, dari luas tersebut masyarakat Bener Meriah memanfaatkan untuk budidaya kopi dan tebu. Hampir 90 % dari produksi kopi dari daerah Kabupaten Bener Meriah di Ekspor ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya karena kopi yang dihasilkan merupakan kopi yang mempunyai kualitas terbaik.

Penyelenggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Bener Meriah memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu. Apalagi, penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya penting yang tidak tertangani.

Kabupaten Bener Meriah memiliki dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potensi bencana gempa, tanah longsor, dan angin puting beliung. Tercatat beberapa kejadian terkait dengan bencana yang menyebabkan korban dan kerugian yang cukup banyak. Selain itu, Bener Meriah juga mempunyai gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus. Bencana-bencana tersebut tidak disebabkan oleh alam semata tapi juga non alam dan kombinasi antara komponen risiko ancaman, kerentanan, dan ketidakmampuan atau kelemahan dalam bertindak untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif yang ada. Kebutuhan ini terjawab dengan telah dihasilkannya dokumen peta dan kajian risiko bencana yang disusun oleh Tim Terpadu Peta Risiko Bencana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Keputusan Bupati Bener Meriah No Peg.800/247/Sk/2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Terpadu Peta Risiko Bencana Kabupaten Bener Meriah. Tentunya, penyusunan ini

dengan mengikuti Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dengan harapan dapat mewujudkan keselarasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif baik di tingkat pusat, provinsi maupun lintas kabupaten.

Atas dasar peta dan kajian risiko bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun secara terpadu melalui berbagai pertemuan, diskusi, dan seminar publik. Dengan memilik Rencana Penanggulangan Bencana ini, diharapkan berbagai pihak dapat mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bener Meriah menjadi lebih efektif.

TUJUAN

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini ditujukan untuk:

1. Memberikan panduan yang memadai bagi daerah dalam penanggulangan bencana;
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bener Meriah dengan berfokus kepada parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur;
3. Menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Bener Meriah dalam kesatuan tujuan.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat

PENGERTIAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
4. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
5. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
10. *Geographic Information System*, selanjutnya disebut GIS, adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
11. Ancaman atau bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
12. Peta ancaman adalah peta yang menggambarkan tingkat keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.

13. Kerentanan adalah hasil dari produk kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan, dengan faktor-faktor pembobotan yang berbeda untuk masing-masing jenis ancaman yang berbeda.
14. Peta Kerentanan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan, dengan faktor-faktor pembobotan untuk masing-masing jenis ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
15. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
16. Peta kapasitas adalah peta yang menggambarkan tingkat kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat Tingkat Risiko bencana suatu daerah pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
19. Tingkat Ancaman adalah hasil kajian antara Indeks Ancaman dan Indeks Penduduk Terpapar. Penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan kedua nilai indeks ke dalam matriks penentuan tingkat ancaman.
20. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran diperoleh dari komponen ekonomi, fisik dan lingkungan.akibat bencana. Penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan kedua nilai indeks dalam matriks penentuan tingkat kerugian
21. Indeks Penduduk Terpapar adalah indeks yang dihitung dari komponen sosial budaya di kawasan yang diperkirakan terlanda bencana. Komponen ini diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan indikator kelompok rentan pada suatu daerah bila terkena bencana.
22. Komponen sosial budaya adalah hasil perhitungan terhadap indikator kerentanan sosial berupa kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur.
23. Komponen ekonomi adalah Indikator yang digunakan untuk kerentanan ekonomi berupa luas lahan produktifdalam rupiah dan dan PDRB.
24. Komponen fisik adalah hasil perhitungan terhadap indikator kerentanan ekonomi berupa kepadatan rumah (permanen, semi permanen, dan non-permanen), ketersediaan bangunan/ fasilitas umum dan ketersediaan fasilitas kritis. Kepadatan rumah diperoleh dengan membagi mereka atas area terbangun atau luas desa dan dibagi berdasarkan wilayah (dalam Ha) dan dikalikan dengan harga satuan dari masing-masing parameter.

25. Komponen lingkungan adalah adalah hasil perhitungan terhadap indikator kerentanan lingkungan berupa penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, rawa dan semak belukar).
26. Tingkat Kapasitas hasil kajian antara tingkat Ancaman dan Indeks Kapasitas. Penentuan Tingkat Kapasitas dilakukan dengan menggunakan matriks penentuan tingkat kapasitas
27. Tingkat Risiko adalah hasil kajian antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana. Penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan kedua nilai indeks ke dalam matriks penentuan tingkat risiko bencana
28. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
29. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
30. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
31. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
32. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
33. Komando tanggap darurat bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dlm mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait pengerahan sumber daya.
34. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu standar penanganan darurat bencana yg digunakan dng mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur dan komunikasi dlm suatu struktur organisasi
35. Operasi Tanggap Darurat adalah kegiatan-kegiatan dalam tanggap darurat yang dilakukan oleh sekelompok orang /instansi/ organisasi yang bekerja dalam kelompok/ tim.
36. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi
37. Perencanaan Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem

tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan kontinjensi, akibat dari ketidak-pastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.

38. Standar Pelayanan Minimum adalah suatu penetapan tingkatan terendah yang harus dicapai pada masing-masing bidang/sektor dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk perencanaan program, mengukur dampak program atau proses dan akuntabilitas.
39. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ataumasyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
40. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN
   A. Latar Belakang
   B. Tujuan
   C. Ruang Lingkup
   D. Landasan Hukum
   E. Pengertian
   F. Sistematika

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH
   A. Kondisi Fisik
   B. Kondisi sosial ekonomi
   C. Kebijakan Penanggulangan Bencana (Legislasi, kelembagaan)

III. PENILAIAN RISIKO BENCANA
   A. Ancaman
   B. Kerentanan
   C. Analisis Kemungkinan Dampak Bencana.

IV. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
   A. Pra-bencana
   B. Saat Tanggap Darurat
   C. Pasca Bencana

V. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA
   A. Pra Bencana

B. Saat Tanggap Darurat
C. Pasca Bencana
D. Mekanisme Penanggulangan Bencana

VI. ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA.
A. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
B. Pelaku Kegiatan
C. Sumber dana

VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH

Administratif Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah, dengan Ibukota Simpang Tiga Redelong, mempunyai luas 1.941,61 km² terletak di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah.[1]

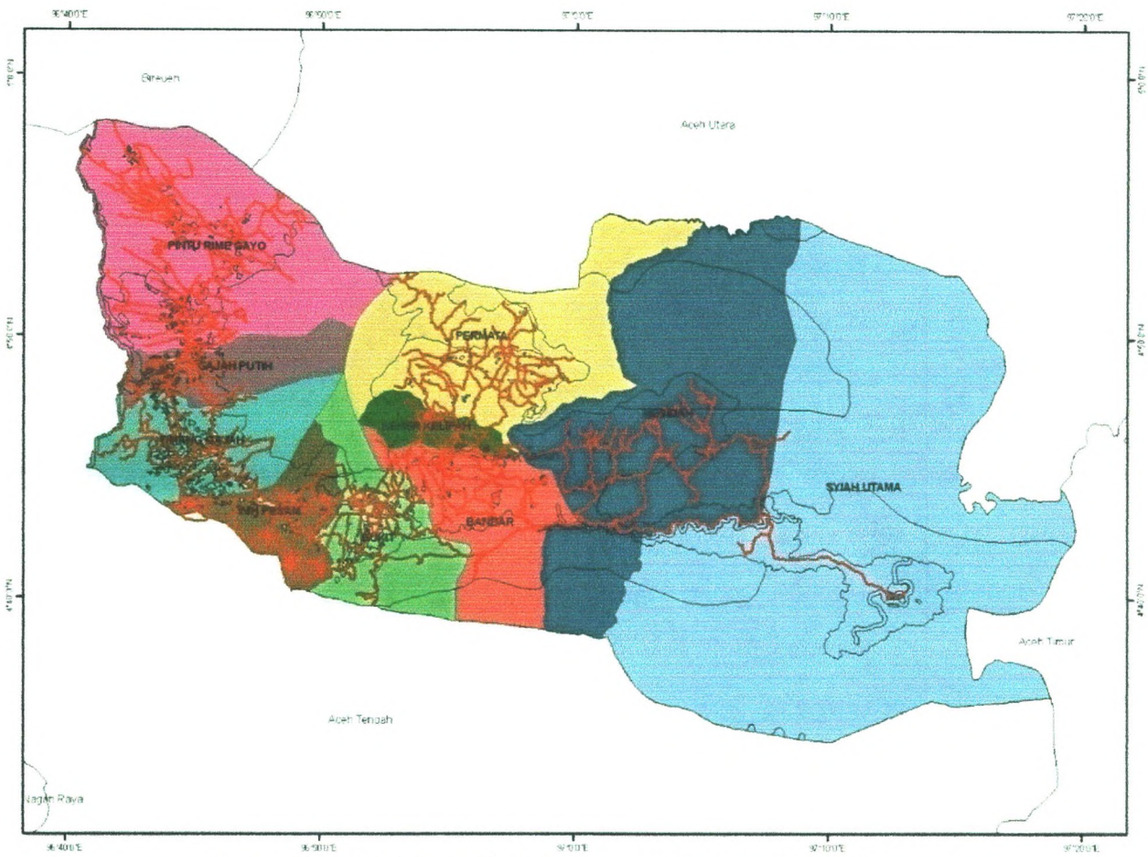

Peta Administratif Kabupaten Bener Meriah
(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah)

Bener Meriah terletak 4° 33' 50" - 4° 54' 50" LU dan 96° 40' 75"- 97° 17' 50" BT dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100 - 2.500 mdpl. Kabupaten ini berpenduduk 128.538 jiwa dengan tingkat kepadatan ± 1412,07 jiwa per km² yang tersebar di 10 Kecamatan dan 233 Desa.[2]

---

[1] Data diperoleh dari Website Pemerintah Kabupaten Bener Meriah per Bulan November 2013
[2] Data diperoleh web BPS Bener Meriah http://benermeriahkab.bps.go.id/

Tabel Data Demografi Kabupaten Bener Meriah

NO	KECAMATAN	PENDUDUK*)	DESA DEFINITIF	LUAS (KM)2	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)
1	TIMANG GAJAH	18.124	30	98,28	184,41
2	GAJAH PUTIH	7.912	10	72,57	109,03
3	PINTU RIME GAYO	10.935	23	223,56	48,91
4	BUKIT	23.262	40	110,95	209,66
5	WIH PESAM	21.406	27	66,28	322,96
6	BANDAR	22.429	35	82,1	273,19
7	BENER KELIPAH	4.069	12	26,75	152,11
8	SYIAH UTAMA	1.353	14	814,63	1,66
9	MESIDAH	3.304	15	286,83	11,52
10	PERMATA	15.744	27	159,66	98,61
	TOTAL	**128.538**	**233**	**1.941,61**	**1412,07**

***) Proyeksi penduduk Juni 2013**

Sumber: BPS Kabupaten Bener Meriah

A. KONDISI FISIK

Kabupaten Bener Meriah mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potensi bencana gempa, tanah longsor, dan angin puting beliung. Tercatat beberapa kejadian terkait dengan bencana yang menyebabkan korban dan kerugian yang cukup banyak. Selain itu, Bener Meriah juga mempunyai gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus. Bencana-bencana tersebut tidak disebabkan oleh alam semata tapi juga non alam dan kombinasi antara berbagai risiko ancaman, kondisi kerentanan, ketidakmampuan atau kelemahan dalam bertindak untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif yang ada.

B. KONDISI SOSIAL EKONOMI[1]

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu daerah yang sangat potensial sebagai daerah perkebunan dengan luas areal perkebunan 50.233,96 Ha, dari luas tersebut masyarakat Bener Meriah memanfaatkan untuk budidaya kopi dan tebu. Hampir 90 % dari produksi kopi dari daerah Kabupaten Bener Meriah di Ekspor ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya karena kopi yang dihasilkan merupakan kopi yang mempunyai kualitas terbaik

C. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA (LEGISLASI, KELEMBAGAAN)

Dari bencana besar yang terjadi, yaitu gempa bumi di tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah belum memiliki upaya penanganan

bencana berperspektif Pengurangan Risiko Bencana. Selama ini koordinasi antar lembaga termasuk dengan pihak swasta belum berjalan maksimal dalam upaya pengurangan risiko bencana. Persoalan lainnya adalah kekurangan perlengkapan dan logistik untuk *emergency response*. Secara umum dapat dikatakan perspektif penanggulangan bencana di berbagai pihak baik itu masyarakat, swasta, dan masyarakat belum menunjukkan perspektif pengurangan risiko bencana.

BAB III
PENILAIAN RISIKO

Sejarah Kebencanaan Bener Meriah

Berdasarkan data yang bersumber dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), di Kabupaten Bener Meriah terjadi kejadian kebakaran gedung dan permukiman sebanyak 8 kali, puting beliung yang mengakibatkan 9 rumah rusak berat dan 1 fasilitas pendidikan hancur. Kejadian bencana Tanah Longsor tercatat sebanyak 3 kali yang telah mengakibatkan 4 orang meninggal, 13 orang luka-luka, 533 orang mengungsi, dan sepanjang 1756 km jalan mengalami kerusakan. Kejadian kebakaran gedung dan permukiman tercatat telah memberi dampak pada 249 orang mengungsi, 13 rumah rusak berat, dan kerusakan pada 3 fasilitas kesehatan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebanyak 1 kali, dalam rekaman data DIBI tidak memberikan dampak pada korban jiwa maupun infrastruktur. Sebelum kejadian gempa bumi pada tanggal 2 Juli 2013, DIBI mencatat telah terjadi gempa bumi sebanyak 1 kali dengan korban jiwa 10 orang, 3 orang terluka, dan 1204 orang mengungsi. Rekapitulasi bencana dan dampaknya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Dampak dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Bener Meriah

FREKUENSI DAN DAMPAK KEJADIAN BENCANA	PUTING BELIUNG	GEMPA BUMI	TANAH LONGSOR	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	KEBAKARAN
JUMLAH KEJADIAN	7	2	3	1	8
MENINGGAL (Jiwa)	0	19	4	0	0
LUKA-LUKA(Jiwa)	0	36	13	0	0
HILANG (Jiwa)	0	0	3	0	0
MENDERITA (Jiwa)	0	16.519	0	0	0
MENGUNGSI (Jiwa)	0	3.469	553	0	249
RUMAH RUSAK BERAT (Unit)	9	1.818	97	0	13
RUMAH RUSAK RINGAN (Unit)	0	2.219	0	0	0
FASILITAS KESEHATAN (Unit)	0	25	0	0	3
FASILITAS PENDIDIKAN (Unit)	1	50	1	0	0
KERUSAKAN JALAN (Km)	0	4.000	1.756	0	0
KERUSAKAN LAHAN (Ha)	0	0	0	0	0

(Sumber: DIBI 2013)

Gempa yang terjadi pada tahun 2013 telah memberikan dampak pada 8 orang meninggal, 33 luka berat, 20 orang luka ringan, dan 2265 orang mengungsi. Gempa juga memberi dampak pada rumah masyarakat yang terbagi ke dalam tiga kategori kerusakan yaitu sejumlah 614 rusak berat, 816 unit rusak sedang, dan 2184 unit rusak ringan.

Berdasarkan sejarah kebencanaan yang pernah terjadi di Bener Meriah, didapatkan persentase kejadian yang paling banyak terjadi adalah bencana kebakaran gedung dan permukiman sebesar 8.38%. Kejadian yang paling sedikit terjadi adalah bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar 1.5%. Persentase kejadian bencana di Kabupaten Bener Meriah, diilustrasikan dalam diagram sebagai berikut:

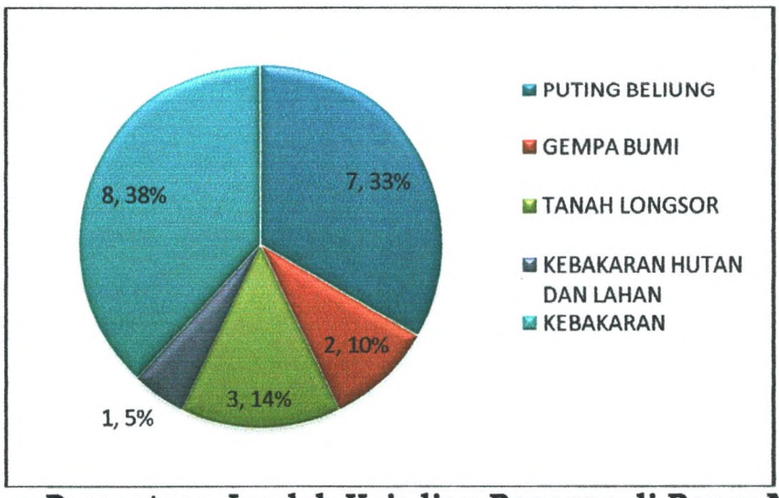

Diagram Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Bener Meriah

Prinsip Pengkajian Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana memiliki ciri khas yang menjadi prinsip pengkajian. Oleh karenanya pengkajian dilaksanakan berdasarkan:

1. Data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada;
2. Integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat; kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan;
3. Kemampuan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan risiko bencana

Fungsi Pengkajian Risiko Bencana

Pada tatanan pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan ini nantinya merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.

Posisi Kajian dalam Metode Kajian Lain

Metode kajian risiko bencana ini merupakan sebuah Pedoman Umum. Pengembangan dan pendalaman metode kajian dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kajian risiko bencana yang dihasilkan dengan metode ini ditujukan untuk penyusunan kebijakan umum yang nantinya

dituang ke dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang akan menjadi landasan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana. Untuk kebutuhan yang lebih spesifik seperti penyusunan rencana kontinjensi, rencana operasi, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, dibutuhkan pengembangan dan pendalaman metode kajian.

Masa Berlaku Kajian

Masa berlaku kajian risiko bencana daerah adalah 5 tahun. Hal ini disebabkan karena salah satu fungsi utama kajian ini adalah untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Seperti yang diketahui, masa perencanaan penanggulangan bencana adalah selama 5 tahun. Kajian risiko bencana dapat ditinjau secara berkala setiap 2 tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana dan kondisi ekstrim yang membutuhkan revisi dari kajian yang telah ada.

POTENSI BENCANA DI KABUPATEN BENER MERIAH

Berdasarkan sumber informasi dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Data Informasi Bencana Aceh (DIBA), dan kajian tim teknis peta risiko bencana Kabupaten Bener Meriah, Potensi bencana di Kabupaten Bener Meriah adalah:

1. Gempa bumi,
2. Angin puting beliung,
3. Tanah longsor,
4. Kebakaran hutan dan lahan,
5. Kebakaran gedung dan permukiman, serta
6. Letusan gunung api.

A. ANCAMAN

Indeks Ancaman disusun berdasarkan parameter sekumpulan data-data sains untuk mengidentifikasi besaran ancaman yang ada. Peta ancaman atau bahaya dipetakan dengan menggunakan *Geographic Information System* (GIS) pada setiap komponen yang diperoleh dari sumber data yang telah ditentukan. Data yang diperoleh kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu rendah (nilai 0.0-0.3), sedang (nilai 0.3-0.6), dan tinggi (0.6-1).

Penggunaan warna adalah cara yang efektif untuk memberi makna pada tampilan data. Tampilan data grid dalam aplikasi GIS dicapai dengan menetapkan rentang nilai warna, ditetapkan oleh serangkaian titik infleksi warna, untuk setiap sel grid yang didasarkan pada nilai numerik atau karakter yang ditampilkan dari rentang warna hijau, kuning, dan merah untuk mewakili rentang ancaman rendah, sedang dan tinggi.

Parameter Pengkajian Ancaman/ Bahaya

No	Bahaya	Parameter	Skor			Bobot
			0.333	0.666	1	
1	Gempabumi	Peta SNI Gempabumi	(pga value < 0.2501)	(pga value 0,2501 – 0,70	(pga value > 0,70)	30%
		Jarak dari Sesar Aktif	10000 m	5000 m	10 m	20%
		Peta MMI 10 tahun	< 4 MMI	4 - 7 MMI	> 7 MMI	20%
		Jarak dari Patahan	1000 m	-	-	10%
		Geomorfologi	Perbukitan, pergunungan	Dataran Aluvial, Jalur Meander	Dataran Banjir, dasar Lembah	10%
		Geologi	Menyesuaikan dengan peta SNI			10%
2	Angin Puting Beliung	Keterbukaan Lahan	Skor Bahaya=0.3333*Lahan Terbuka+0.3333*(1-Kemiringan Lereng)+0.3333*((Curah Hujan Tahunan)/5000)			33.3%
		Kemiringan Lereng				33.3%
		Curah Hujan Tahunan				33.3%
3	Tanah Longsor	Persen Kemiringan Lereng	< 15	15 - 30	> 30	25%
		Geomorfologi	Perbukitan, pergunungan	Dataran Aluvial, Jalur Meander	Dataran Banjir, dasar Lembah	25%
		Tutupan Vegetasi	> 80 %	40-80 %	< 40 %	25%
		Jarak Sesar/ Patahan	10000 m	5000 m	10 m	25%
4	Kebakaran Hutan Lahan	Jenis Hutan	Hutan	Lahan Perkebunan	Padang rumput kering dan belukar, lahan pertanian	40%
		Curah Hujan Tahunan	Penghujan	Penghujan-kemarau	Kemarau	30%
		Jenis Tanah	Non organik/non gambut	Semi organik	Organik/ gambut	30%
5	Kebakaran Gedung dan Permukiman	Frekuensi (sejarah kejadian)	>2%	2-5%	>5%	60%
		Dampak Kerugian Ekonomi	<1M	1-3 M	>3M	6%
		(Korban) : meninggal	0	1 orang	> 1 orang	28%
		Luka berat	< 5 orang	5-10 orang	>10 orang	6%
6	Letusan Gunungapi	Kawasan KRB	1	2	3	100%

ANCAMAN GEMPA BUMI

1. Ancaman gempa bumi dengan kategori sedang seluas kurang lebih 57.154 Ha di Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah,dan Wih Pesam;
2. Ancaman gempa bumi dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 2.059 Ha di Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama;



Peta Ancaman Gempa Bumi Kabupaten Bener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Bencana Kabupaten Bener Meriah 2013)

TINGKAT ANCAMAN GEMPA BUMI			
SEDANG		**TINGGI**	
KECAMATAN	**LUAS (Ha)**	**KECAMATAN**	**LUAS (Ha)**
BANDAR	2.769,58	SYIAH UTAMA	1602,30
BENER KELIPAH	173,18	MESIDAH	456
BUKIT	2.959,67		
GAJAH PUTIH	4.622,58		
MESIDAH	7.338,13		
PERMATA	7.963,96		
PINTU RIME GAYO	21.946,17		
SYIAH UTAMA	4.839,.86		
TIMANG GAJAH	4.321,51		
WIH PESAM	219,77		
TOTAL	**57.154**		**2.059**

ANCAMAN PUTING BELIUNG

1. Ancaman puting beliung dengan kategori sedang seluas kurang lebih 1.805 Ha di Kecamatan Bandar, Bukit, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, dan Wih Pesam;
2. Ancaman puting beliung dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 3.998 Ha di Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Wih Pesam;

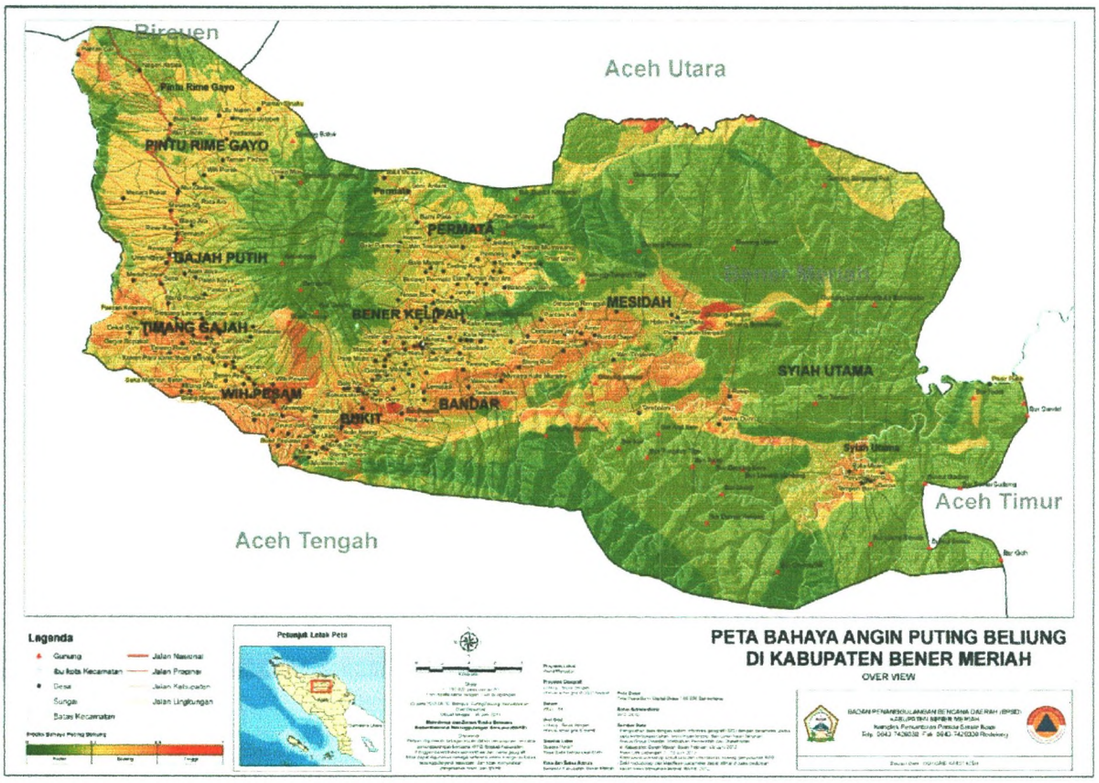

Peta Ancaman Angin Puting Beliung Kabupaten Bener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Bencana Kabupaten Bener Meriah 2013)

TINGKAT ANCAMAN PUTING BELIUNG			
SEDANG		**TINGGI**	
KECAMATAN	**LUAS (Ha)**	**KECAMATAN**	**LUAS (Ha)**
BANDAR	7,43	BANDAR	247,80
BUKIT	24,59	BENER KELIPAH	61,79
MESIDAH	7,93	BUKIT	425,07
PERMATA	727,62	GAJAH PUTIH	22.75
PINTU RIME GAYO	212,75	MESIDAH	1.277,21
SYIAH UTAMA	806,59	PERMATA	472,10
WIH PESAM	17,62	PINTU RIME GAYO	366,28
		SYIAH UTAMA	658,33
		TIMANG GAJAH	186,59
		WIH PESAM	280.52
TOTAL	**1.804,52**	**TOTAL**	**3998.43**

ANCAMAN TANAH LONGSOR

1. Ancaman tanah longsor dengan kategori rendah seluas kurang lebih 4.63 juta Ha di Kecamatan Mesidah, Permata, Timang Gajah, dan Wih Pesam;
2. Ancaman tanah longsor dengan kategori sedang seluas kurang lebih 1902 Ha di Kecamatan Syiah Utama;
3. Ancaman puting beliung dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 653 Ha di Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama;

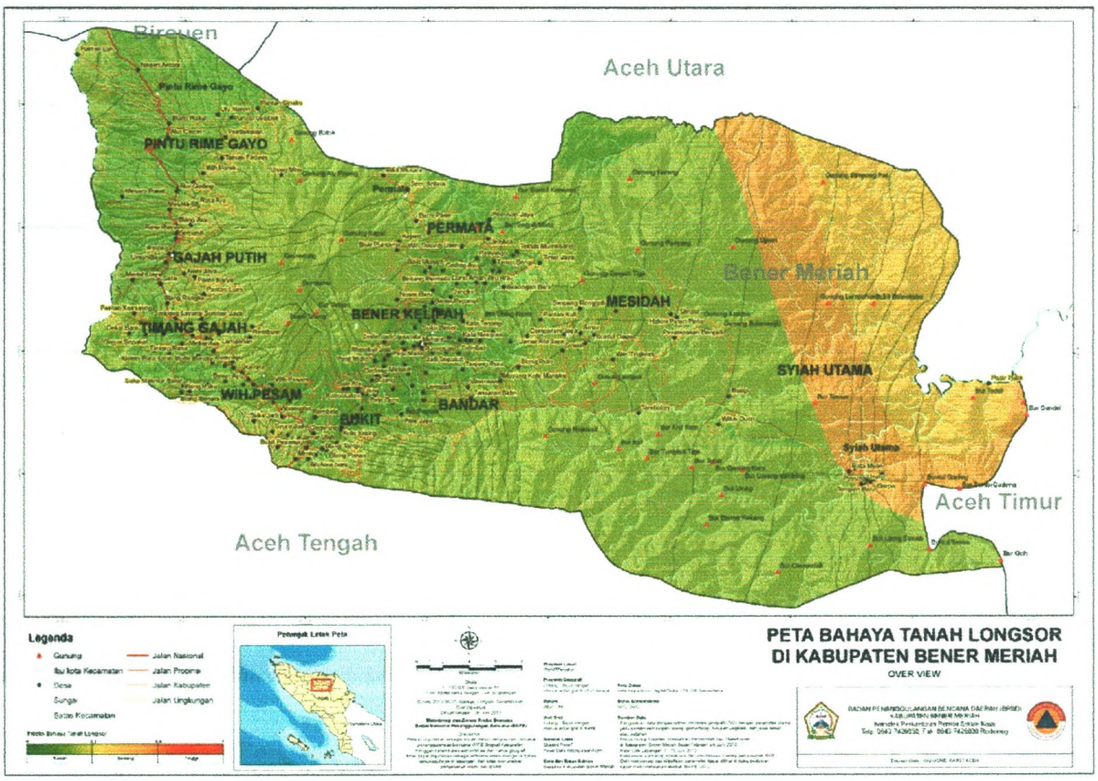

Peta Ancaman Angin Tanah Longsor Kabupaten Bener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Bencana Kabupaten Bener Meriah 2013)

TANAH LONGSOR					
RENDAH		**SEDANG**		**TINGGI**	
KECAMATAN	**LUAS (Ha)**	**KECAMATAN**	**LUAS (Ha)**	**KECAMATAN**	**LUAS (Ha)**
MESIDAH	4.562.385,35	SYIAH UTAMA	1901,93	MESIDAH	213,42
PERMATA	1044			SYIAH UTAMA	440,07
TIMANG GAJAH	26,71				
WIH PESAM	19,70				
TOTAL	**4.563.476**		**1901,93**		**653,49**

ANCAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kategori rendah seluas kurang lebih 253 Ha di Kecamatan Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, dan Syiah Utama;

2. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kategori sedang seluas kurang lebih 1105 Ha di Kecamatan Bandar, Bukit, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah,dan Wih Pesam;
3. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 1869 Ha di Kecamatan Bandar, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Wih Pesam;

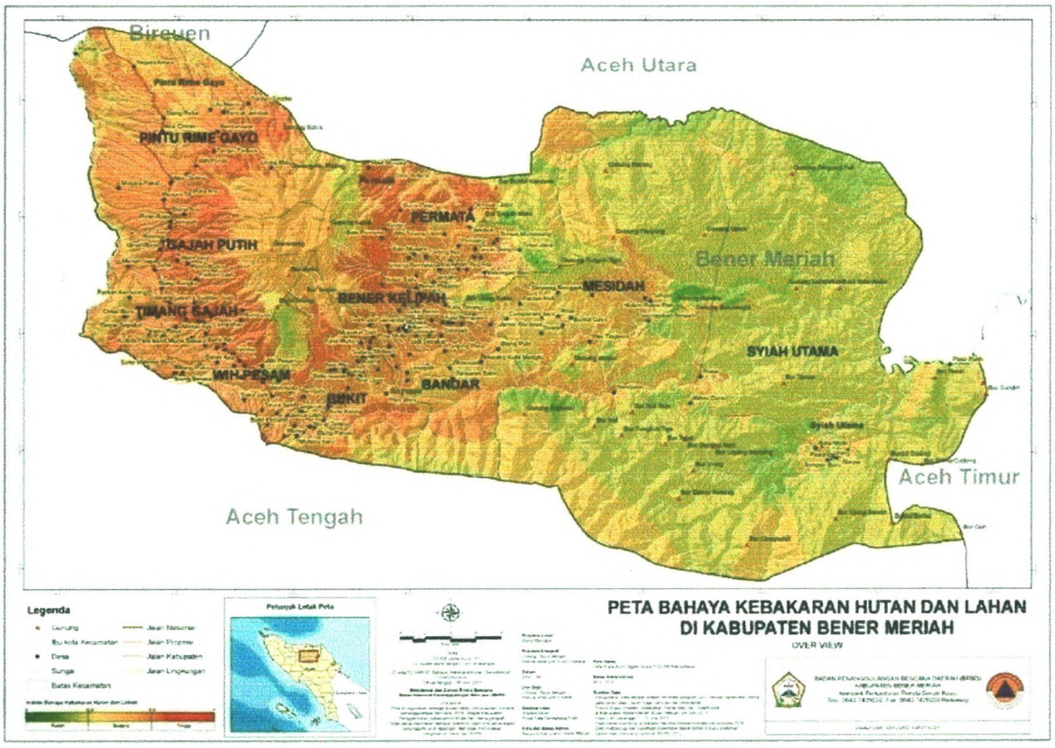

Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Bencana Kabupaten Bener Meriah 2013)

TINGKAT ANCAMAN KEBAKARAN HUTAN LAHAN					
RENDAH		**SEDANG**		**TINGGI**	
KECAMATAN	**LUAS (Ha)**	**KECAMATAN**	**LUAS (Ha)**	**KECAMATAN**	**LUAS (Ha)**
MESIDAH	67,58	BANDAR	133,36	BANDAR	58,56
PERMATA	30,92	BUKIT	17,22	BUKIT	280,09
PINTU RIME GAYO	1,49	MESIDAH	471,17	GAJAH PUTIH	13,92
SYIAH UTAMA	153,28	PERMATA	150,90	MESIDAH	448,69
		PINTU RIME GAYO	188,03	PERMATA	184,59
		SYIAH UTAMA	48,47	PINTU RIME GAYO	455,96
		TIMANG GAJAH	76,64	SYIAH UTAMA	47,91
		WIH PESAM	19,66	TIMANG GAJAH	261,99
				WIH PESAM	118,16
TOTAL	**253,28**		**1.105,44**		**1.869,88**

ANCAMAN KEBAKARAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN

Ancaman kebakaran gedung dan permukiman dengan kategori rendah seluas kurang lebih 105.530 Ha di Kecamatan Bandar, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, dan Wih Pesam;

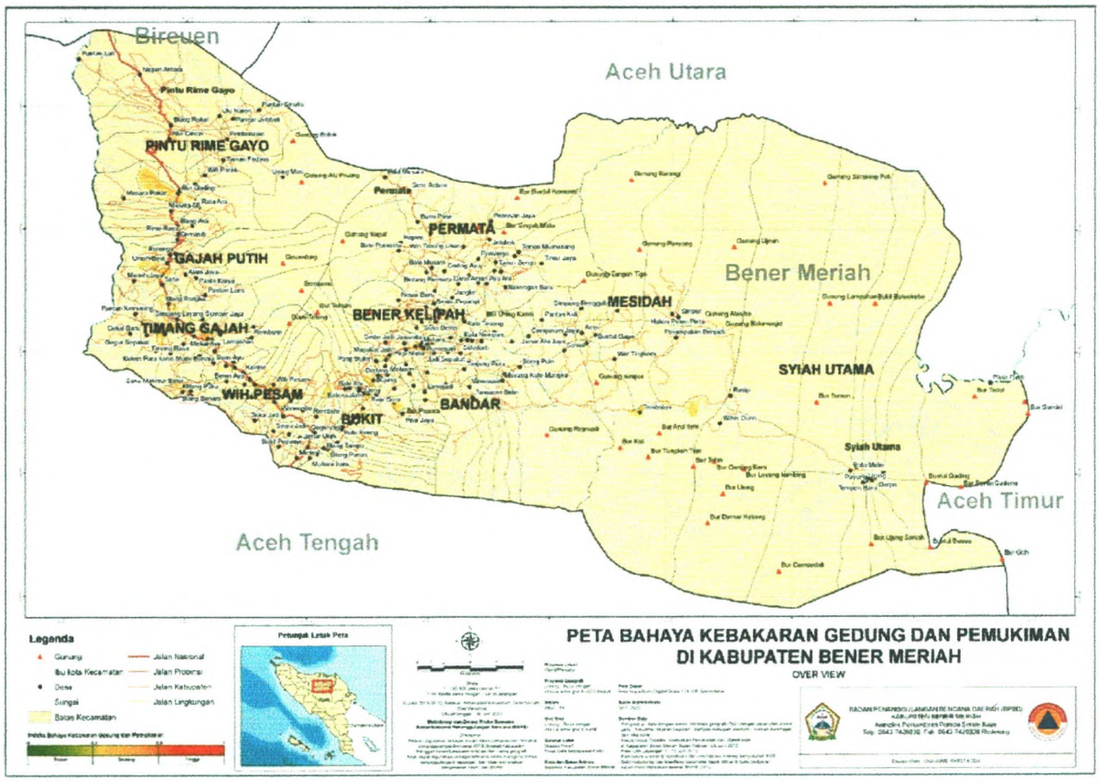

Peta Ancaman Kebakaran Gedung dan Permukiman Kabupaten Bener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Bencana Kabupaten Bener Meriah 2013)

KEBAKARAN GEDUNG PERMUKIMAN	
RENDAH	
KECAMATAN	**LUAS (Ha)**
BANDAR	10.528
BUKIT	7.818
GAJAH PUTIH	3.014
MESIDAH	14.988
PERMATA	16.606
PINTU RIME GAYO	19.380
SYIAH UTAMA	16.745
TIMANG GAJAH	9.823
WIH PESAM	6.628
TOTAL	**105.530**

ANCAMAN LETUSAN GUNUNG API

1. Ancaman Letusan Gunung Api dengan kategori rendah seluas kurang lebih 106.886 Ha di Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Permata, Pintu Rime Gayo, Timang Gajah, dan Wih Pesam;
2. Ancaman Letusan Gunung Api dengan kategori sedang seluas kurang lebih 79666 Ha di Kecamatan Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Permata, Timang Gajah,dan Wih Pesam;
3. Ancaman Letusan Gunung Api dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 9741 Ha di Kecamatan Bukit, Timang Gajah, dan Wih Pesam;



Peta Ancaman Letusan Gunung Api Kabupaten Bener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Bencana Kabupaten Bener Meriah 2013)

LETUSAN GUNUNG API					
RENDAH		**SEDANG**		**TINGGI**	
KECAMATAN	**LUAS (Ha)**	**KECAMATAN**	**LUAS (Ha)**	**KECAMATAN**	**LUAS (Ha)**
BUKIT	36.756,26	BUKIT	19.905,84	TIMANG GAJAH	6.913,39
GAJAH PUTIH	51,842,85	GAJAH PUTIH	5.026,46	WIH PESAM	2.827,31
TIMANG GAJAH	18.286,72	TIMANG GAJAH	19.905,84		
		WIH PESAM	34.828,28		
TOTAL	**106.885,83**		**79.666,42**		**9.740,69**

B. KERENTANAN

Peta kerentanan dapat dibagi-bagi ke dalam kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan ekologi/ lingkungan. Indeks-indeks ini dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

1. Penduduk Terpapar

Penentuan Penduduk Terpapar dihitung dari komponen sosial budaya di kawasan yang diperkirakan terlanda bencana. Komponen ini diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan indikator kelompok rentan pada suatu daerah bila terkena bencana. Data yang diperoleh untuk komponen sosial budaya kemudian dibagi dalam 3 kelas, yaitu (nilai 0.0-0.3), sedang (nilai 0.3-0.6), dan tinggi (0.6-1).

Berdasarkan analisis kajian risiko bencana, indeks penduduk terpapar untuk masing-masing ancaman di Kabupaten Bener Meriah dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabulasi Indeks Penduduk Terpapar Ancaman Bencana

JENIS ANCAMAN	KELAS ANCAMAN	ANCAMAN	INDEKS PENDUDUK TERPAPAR				
			KELAS	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL (Jiwa)
GEMPA BUMI	SEDANG	0,53	SEDANG	-	1.976	15	1.991
PUTING BELIUNG	TINGGI	0,66	RENDAH	-	2.016	7.972	9.988
TANAH LONGSOR	SEDANG	0,31	RENDAH	137	27	4	167
KEBAKARAN HUTAN LAHAN	TINGGI	0,65	RENDAH	22	992	1.458	2.472
KEBAKARAN GEDUNG PERMUKIMAN	RENDAH	0,15	SEDANG	13.176	-	-	13.176
LETUSAN GUNUNG API	SEDANG	0,47	SEDANG	254	68	34	356

Sumber: Dokumen Peta dan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bener Meriah, 2013

2. Potensi Kerugian

Kerugian diperoleh dari komponen ekonomi, fisik dan lingkungan. Parameter yang dihitung dalam komponen ekonomi adalah lahan produktif dan PDRB. Untuk komponen fisik parameter yang dihitung: rumah, fasilitas kritis dan fasilitas umum. Untuk komponen Lingkungan, parameter yang dihitung adalah jenis tutupan lahan. Data yang diperoleh untuk seluruh komponen kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu rendah (nilai 0.0-0.3), sedang (nilai 0.3-0.6), dan tinggi (nilai 0.6-1).

a. Potensi Kerugian Ekonomi dan Fisik Kabupaten Bener Meriah

Indeks kerugian Kabupaten Bener Meriah berdasarkan komponen ekonomi dan fisik dapat dilihat pada tabel berikut:

PINTU RIME GAYO	8	508	20	691	691	35.872.468.329
SYIAH UTAMA	22	351	22	519	519	8.359.045.955
TIMANG GAJAH	10	1.244	31	1.848	1.848	55.953.279.168
WIH PESAM	1	94	3	152	152	375.363.922
TOTAL	**122**	**8.133**	**319**	**14.658**	**14.658**	**368.677.215.165**

Risiko bencana gempa bumi dengan kategori sedang dengan perkiraan penduduk terpapar 1869 jiwa dan berpotensi mengancam 48.809 jiwa kelompok rentan dan berpotensi merugikan 718 milyar

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
BANDAR	988	1.938	91	4153	4.153	93.632.672.045
BENER KELIPAH	1	11	-	32	32	1.226.225.339
BUKIT	27	562	44	1.554	1.554	28.724.038.860
GAJAH PUTIH	8	783	37	2.243	2.243	108.322.440.191
MESIDAH	6	303	17	539	539	19.886.747.850
PERMATA	621	1.812	58	2.544	2.544	120.750.202.671
PINTU RIME GAYO	33	3.315	124	4.434	4.434	270.347.891.801
SYIAH UTAMA	3	55	7	122	122	2.364.818.414
TIMANG GAJAH	13	1.757	29	2.273	2.273	64.203.966.873
WIH PESAM	170	387	21	835	835	8.739.632.578
TOTAL	**1.869**	**10.923**	**428**	**18.729**	**18.729**	**718.198.636.622**

Risiko Bencana Puting Beliung

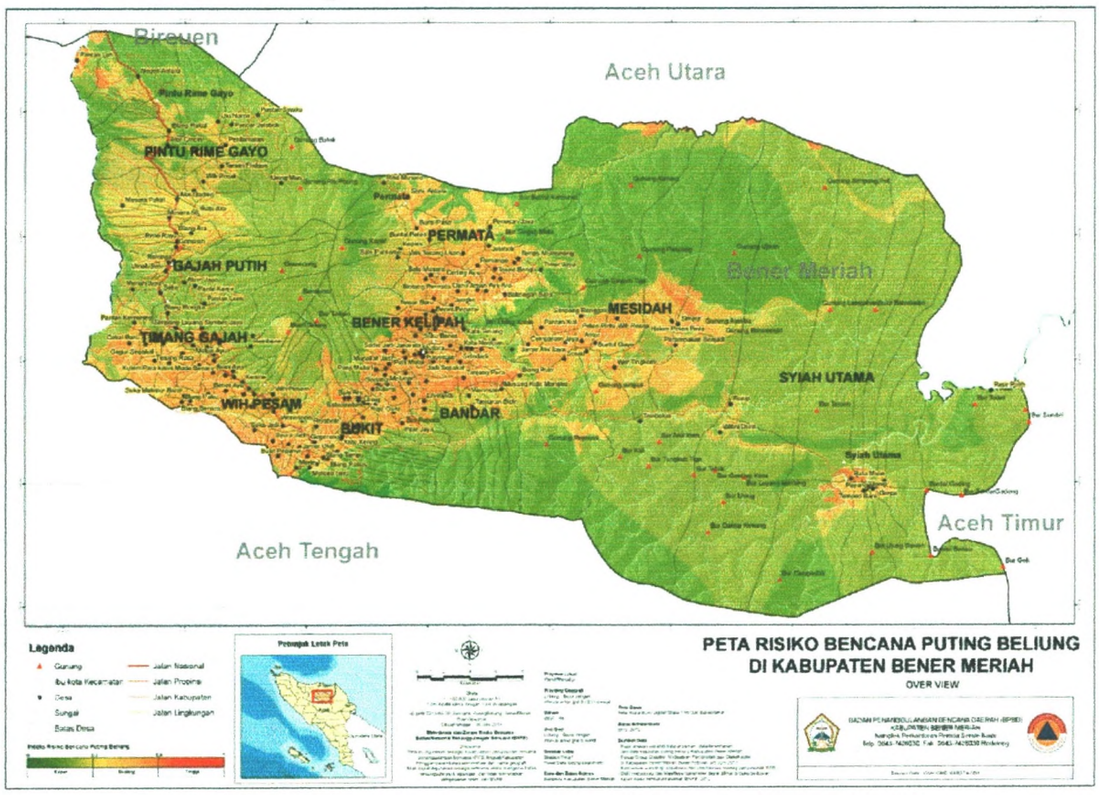

Peta Risiko Bencana Puting Beliung KabupatenBener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Kabupaten Bener Meriah, 2013)

Risiko bencana puting beliung dengan kategori rendah di Kecamatan Bener Kelipah, Bukit, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, dan Wih Pesam dengan perkiraan penduduk terpapar 620 berpotensi mengancam 4212 jiwa kelompok rentan dan dapat merugikan kurang lebih 39 milyar

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
BENER KELIPAH	1	17	-	18	18	231.715.927
BUKIT	62	31	4	188	188	3.103.300.289
MESIDAH	66	48	6	148	148	1.940.209.701
PERMATA	282	626	19	979	979	29.001.567.149
PINTU RIME GAYO	75	83	5	110	110	4.674.555.000
WIH PESAM	133	125	9	175	178	401.031.898
TOTAL	**620**	**930**	**43**	**1.618**	**1.621**	**39.352.379.964**

Risiko bencana puting beliung dengan kategori sedang yang terdapat di Kecamatan Bandar, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Wih Pesam dengan perkiraan penduduk terpapar 7335 jiwa, berpotensi mengancam 37707 kelompok rentan jiwa dan dapat merugikan 424 milyar

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
BANDAR	690	560	20	956	956	16.325.027.084
BUKIT	923	1.403	60	2.591	2.591	62.903.509.717
GAJAH PUTIH	217	289	17	838	838	41.059.641.395
MESIDAH	1.342	836	19	968	968	31.806.278.907
PERMATA	1.374	2.189	83	3.301	3.301	99.165.463.199
PINTU RIME GAYO	1.022	1.783	80	2.156	2.156	100.784.305.321
SYIAH UTAMA	833	203	13	265	266	4.052.498.486
TIMANG GAJAH	410	277	14	799	789	63.445.914.154
WIH PESAM	523	1.272	36	2.485	2.329	4.684.952.995
TOTAL	**7.335**	**8.812**	**342**	**14.359**	**14.194**	**424.227.591.258**

Risiko bencana puting beliung dengan kategori tinggi yang terdapat di Kecamatan Bandar, Bukit, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, dan Timang Gajah dengan perkiraan penduduk terpapar 2034 jiwa, berpotensi mengancam 7524 jiwa kelompok rentan dan dapat merugikan 417 milyar

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
BANDAR	142	114	10	312	312	312.296.352.783
BUKIT	189	408	6	494	494	15.061.406.191
MESIDAH	359	213	5	252	252	11.553.498.502
PERMATA	182	221	5	244	244	8.227.923.786
PINTU RIME GAYO	253	294	6	442	442	23.812.127.117
SYIAH UTAMA	178	37	5	80	80	1.744.796.557
TIMANG GAJAH	595	304	5	469	469	42.634.155.342
TOTAL	**2.034**	**1.835**	**43**	**2.823**	**2.823**	**417.062.166.874**

Risiko Bencana Tanah Longsor

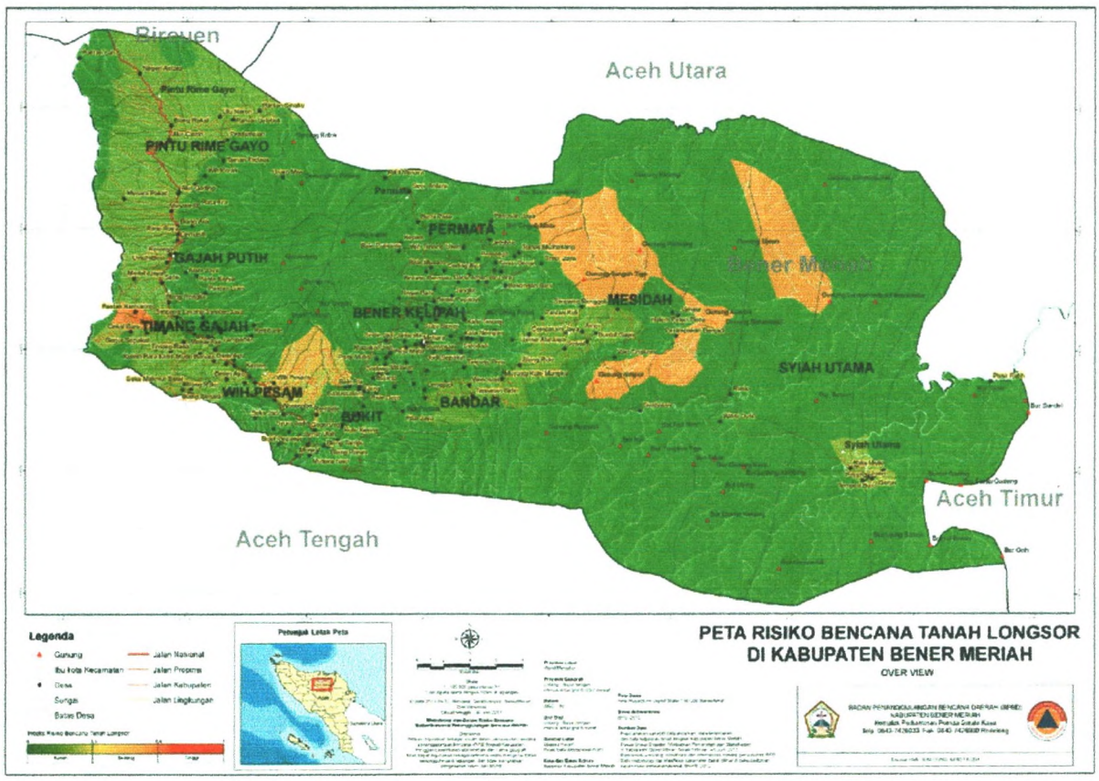

Peta Risiko Bencana Tanah Longsor KabupatenBener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Kabupaten Bener Meriah, 2013)

Risiko bencana tanah longsor dengan kategori sedang di Kecamatan Mesidah, Syiah Utama, dan Wih Pesam dengan perkiraan penduduk terpapar 149 jiwa, mengancam 1811 kelompok rentan di Kecamatan Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Pintu Rime Gayo, dan Syiah Utama berpotensi merugikan 2.4 milyar

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
MESIDAH	1	7	4	55	55	106.305.000
SYIAH UTAMA	30	108	11	59	59	890.571.690
WIH PESAM	119	276	13	582	582	1.395.356.000
TOTAL	**149**	**391**	**28**	**696**	**696**	**2.392.232.690**

Risiko bencana tanah longsor dengan kategori tinggi di Kecamatan Mesidah, Permata, dan Timang Gajah dengan perkiraan penduduk terpapar 18 jiwa, mengancam 1548 kelompok rentan dan dapat merugikan kurang lebih 18 milyar

.

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
MESIDAH	1	172	2	100	100	5.240.626.720
PERMATA	4	296	8	300	300	9.194.685.720
TIMANG GAJAH	14	90	2	89	89	3.852.698.750
TOTAL	**18**	**558**	**12**	**489**	**489**	**18.288.011.190**

Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Kabupaten Bener Meriah, 2013)

Risiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan kategori rendah dengan perkiraan penduduk terpapar 2257 jiwa di Kecamatan Bandar, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Wih Pesam berpotensi mengancam 26.235 jiwa kelompok rentan dan dapat merugikan kurang lebih 315 milyar

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
BANDAR	193	854	25	1.433	1.433	29.052.517.748
BUKIT	243	527	42	1.371	1.371	39.892.307.021
GAJAH PUTIH	120	118	16	347	347	22.896.976.459
MESIDAH	160	1.085	15	668	668	34.834.360.675
PERMATA	12	1.171	29	1.486	1.486	57.320.872.447
PINTU RIME GAYO	49	1.288	43	1.455	1.455	96.893.156.119
SYIAH UTAMA	34	414	22	508	508	21.902.329.677
TIMANG GAJAH	583	344	21	391	391	17.280.464.759
WIH PESAM	864	1.124	35	1.872	1.872	31.748.878.512
TOTAL	**2257**	**6925**	**248**	**9.531**	**9531**	**351.821.863.417**

Risiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan kategori sedang di Kecamatan Bandar, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Wih Pesam dengan penduduk terpapar 251 jiwa

dan berpotensi mengancam 10.610 jiwa kelompok rentan, serta berpotensi merugikan 132 milyar

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
BANDAR	1	80	1	114	114	1.968.676.608
BUKIT	7	117	10	725	725	7.819.229.282
MESIDAH	6	391	7	303	303	14.255.540.299
PERMATA	3	644	18	1.012	1.012	31.332.653.281
PINTU RIME GAYO	192	483	15	753	753	44.112.253.412
TIMANG GAJAH	4	586	6	810	810	30.854.683.231
WIH PESAM	2	103	1	357	357	2.545.708.138
TOTAL	**215**	**2.404**	**58**	**4.074**	**4.074**	**132.888.744.251**

Risiko Bencana Kebakaran Gedung dan Permukiman

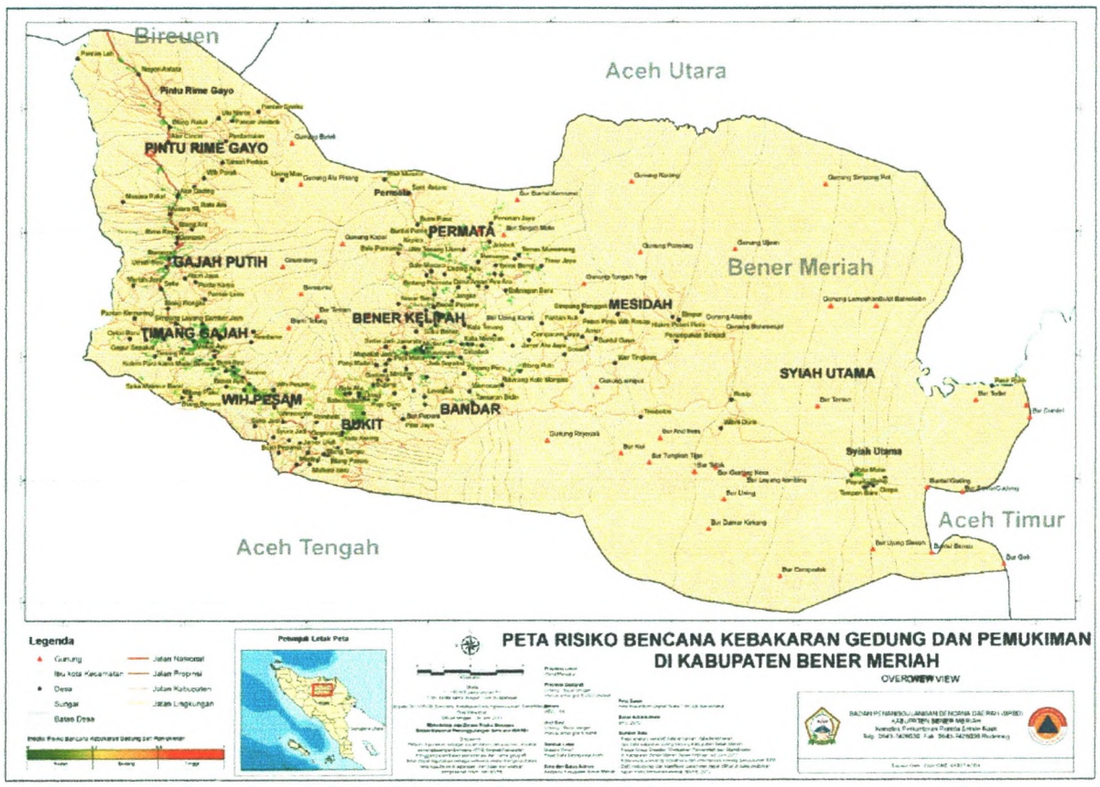

Peta Risiko Bencana Kebakaran Gedung Permukiman KabupatenBener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Kabupaten Bener Meriah, 2013)

Risiko bencana kebakaran gedung dan permukiman dengan kategori rendah di Kecamatan Bandar, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, dan Wih Pesam berpotensi mengancam 255 jiwa yang diantaranya sejumlah 8915 kelompok rentan, berpotensi merugikan kurang lebih 578 milyar

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
BANDAR	2.247	2.618	104	5.180	5.180	58.423.116.085
BUKIT	2.186	1.807	117	4.844	4.844	90.254.635.397
GAJAH PUTIH	283	305	24	975	975	48.076.429.895

MESIDAH	697	488	16	679	679	22.133.060.012
PERMATA	1.969	2.906	103	4.274	4.274	116.565.350.937
PINTU RIME GAYO	1.398	1.977	87	2.730	2.730	131.227.645.361
SYIAH UTAMA	252	58	5	139	139	2.384.037.484
TIMANG GAJAH	2.280	2.786	74	3.702	3.707	101.040.453.201
WIH PESAM	1.864	1.874	62	3.286	3.128	8.507.777.373
TOTAL	**13.176**	**14.819**	**592**	**25.809**	**25.656**	**578.612.505.745**

Risiko Bencana Letusan Gunung Api



Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Bener Meriah
(Sumber: Dokumen Peta Risiko Kabupaten Bener Meriah, 2013)

Risiko bencana Letusan Gunung Api dengan kategori rendah di Kecamatan Bukit, Gajah Putih, Timang Gajah, dan Wih Pesam dengan penduduk terpapar 255 jiwa, berpotensi mengancam 8915 jiwa kelompok rentan, dan dapat merugikan 256 milyar.

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
BUKIT	31	143	17	630	630	59.119.022.280
GAJAH PUTIH	176	1.096	40	1.887	1.887	161.752.720.237
TIMANG GAJAH	47	265	9	558	558	34.941.395.386
WIH PESAM	1	384	3	404	404	249.676.000
TOTAL	**255**	**1.888**	**69**	**3.479**	**3.479**	**256.062.813.903**

Risiko bencana Letusan Gunung Api dengan kategori sedang di Kecamatan Bukit, Gajah Putih, Timang Gajah, dan Wih Pesam dengan penduduk terpapar 91 jiwa, berpotensi mengancam 4526 jiwa kelompok rentan, serta berpotensi merugikan 214 milyar.

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
BUKIT	20	125	8	386	386	32.689.181.836
GAJAH PUTIH	3	73	4	130	130	6.128.121.000
TIMANG GAJAH	55	342	6	490	490	122.117.260.672
WIH PESAM	13	522	4	793	637	54.003.311.368
TOTAL	**91**	**1.062**	**22**	**1.799**	**1.643**	**214.937.874.876**

Risiko bencana Letusan Gunung Api dengan kategori tinggi di Kecamatan Timang Gajah dan Wih Pesam dengan penduduk terpapar 11 jiwa, berpotensi mengancam 1403 jiwa kelompok rentan, serta berpotensi merugikan 89 milyar.

KECAMATAN	JIWA TERPAPAR	MISKIN	CACAT	LANSIA	BALITA	POTENSI KERUGIAN
TIMANG GAJAH	10	60	-	74	74	41.293.308.531
WIH PESAM	1	384	3	404	404	48.628.699.280
TOTAL	**11**	**444**	**3**	**478**	**478**	**89.922.007.811**

E. KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BENER MERIAH

Penyusunan Kajian Risiko Bencana membutuhkan perangkat tambahan setelah diperoleh indeks-indeks yang dipersyaratkan. Untuk menentukan tingkat risiko bencana dibutuhkan matriks-matriks yang terdiri dari: Penentuan Tingkat Ancaman, Penentuan Tingkat Kerugian, Penentuan Tingkat Kapasitas.

Penentuan Tingkat Ancaman

Tingkat Ancaman dihitung dengan menggunakan hasil Indeks Ancaman dan Indeks Penduduk Terpapar. Penentuan Tingkat Ancaman dengan menggunakan matriks seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Matriks Tingkat Ancaman Kabupaten Bener Meriah

TINGKAT ANCAMAN		INDEKS PENDUDUK TERPAPAR		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS ANCAMAN	RENDAH		Kebakaran Gedung Permukiman	
	SEDANG	Tanah Longsor	Letusan Gunung Api; Gempa Bumi	
	TINGGI	Puting Beliung; Kebakaran Hutan Lahan		

Berdasarkan penentuan tersebut didapatkan tingkat ancaman sebagai berikut:

- Tingkat ancaman **rendah** adalah Tanah Longsor, dan Kebakaran Gedung Permukiman

- Tingkat ancaman **sedang** adalah Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Puting Beliung dan Kebakaran Hutan dan Lahan

Penentuan Tingkat Kerugian

Penentuan Tingkat Kerugian dilakukan dengan menggunakan matriks seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Matriks Tingkat Kerugian Kabupaten Bener Meriah

TINGKAT KERUGIAN		INDEKS KERUGIAN		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT ANCAMAN	RENDAH	Tanah Longsor		Kebakaran Gedung Permukiman
	SEDANG	Puting Beliung; Kebakaran Hutan Lahan	Letusan Gunung Api; Gempa Bumi	
	TINGGI			

Berdasarkan penentuan tersebut, tingkat kerugian masing-masing potensi bencana di Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

- Tingkat Kerugian **rendah**: Tanah Longsor, Puting Beliung, Kebakaran Hutan Lahan
- Tingkat Kerugian **sedang**: Gempa Bumi, Letusan Gunung Api dan Kebakaran Gedung Permukiman

Penentuan Tingkat Kapasitas

Sama halnya dengan penentuan Tingkat Kerugian, Tingkat Kapasitas ditentukan setelah diperoleh Tingkat Ancaman. Tingkat Kapasitas diperoleh dari penggabungan Tingkat Ancaman dan Indeks Kapasitas. Penentuan Tingkat Kapasitas dilakukan dengan menggunakan matriks seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Matriks Tingkat Kapasitas Kabupaten Bener Meriah

TINGKAT KAPASITAS		INDEKS KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT ANCAMAN	RENDAH			Tanah Longsor Kebakaran Gedung Permukiman
	SEDANG			Gempa Bumi Letusan Gunung Api Puting Beliung, Kebakaran Hutan Lahan,
	TINGGI			

Berdasarkan penentuan tersebut, tingkat kapasitas masing-masing potensi bencana di Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

- Tingkat Kapasitas **Rendah**: Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Puting Beliung, Kebakaran Hutan Lahan
- Tingkat Kapasitas **Sedang**: Tanah longsor, Kebakaran Gedung Permukiman

Penentuan Tingkat Risiko Bencana

Tingkat Risiko Bencana ditentukan dengan menggabungkan Tingkat Kerugian dengan Tingkat Kapasitas. Penentuan Tingkat Risiko Bencana dilaksanakan untuk setiap ancaman bencana yang ada pada suatu daerah. Penentuan Tingkat Risiko Bencana dilakukan dengan menggunakan matriks seperti yang terlihat pada gambar berikut.

Matriks Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Bener Meriah

TINGKAT RISIKO BENCANA		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT KERUGIAN	RENDAH		Tanah Longsor	Puting Beliung Kebakaran Hutan Lahan
	SEDANG		Kebakaran Gedung Permukiman	Letusan Gunung Api Gempa Bumi
	TINGGI			

Berdasarkan penentuan tersebut, tingkat risiko bencana masing-masing potensi bencana di Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

- Tingkat risiko bencana **tinggi**:
  - Letusan Gunung Api
  - Gempa Bumi
- Tingkat risiko bencana **sedang**:
  - Kebakaran Hutan dan Lahan
  - Angin Puting Beliung
  - Kebakaran Gedung dan Permukiman
- Tingkat risiko bencana **rendah**
  - Tanah Longsor

F. ANALISIS KEMUNGKINAN DAMPAK BENCANA

Semua bahaya/ancaman tersebut diinventarisasi, kemudian di perkirakan kemungkinan terjadinya (probabilitasnya) dengan rincian:

- 5 Pasti (hampir dipastikan 80 - 99%).
- 4 Kemungkinan besar (60 – 80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang)
- 3 Kemungkinan terjadi (40-60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun)

- 2 Kemungkinan Kecil (20 – 40% dalam 100 tahun)
- 1 Kemungkian sangat kecil (hingga 20%)

Dampak ini diberi bobot sebagai berikut:

- 5 Sangat Parah (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total)
- 4 Parah (60 – 80% wilayah hancur, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan)
- 3 Sedang (40 - 60 % wilayah terkena berusak,` jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan)
- 2 Ringan (20 – 40% wilayah yang rusak, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan)
- 1 Sangat Ringan (kurang dari 20% wilayah rusak, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan)

Gambaran potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah di atas ditampilkan dengan model tiga warna berbeda yang sekaligus dapat menggambarkan prioritas seperti berikut:

Matriks Kemungkinan Dampak Bencana Kabupaten Bener Meriah

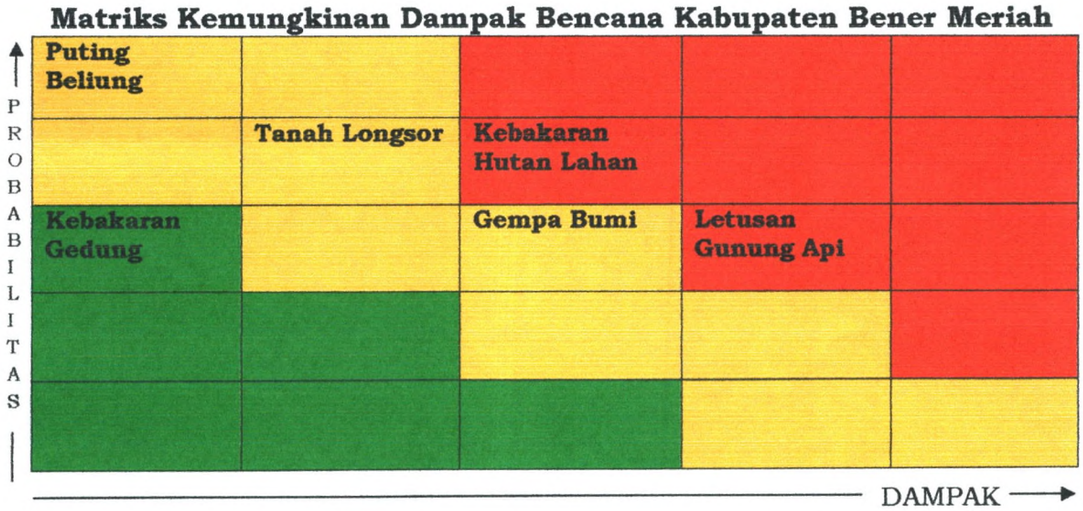

Berdasarkan matriks di atas, secara berurutan prioritas jenis ancaman bencana di Kabupaten Bener Meriah yang perlu ditangani adalah:

Skala Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Bener Meriah:

1. Letusan Gunung Api
2. Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Puting Beliung
4. Gempa Bumi
5. Tanah Longsor
6. Kebakaran Gedung dan Permukiman

BAB IV
PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. PRA-BENCANA

1. Membangun aturan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah secara terstruktur dan terencana.
2. Membangun pusat data dan informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah dan digunakan untuk menyusun perencanaan Penanggulangan Bencana di Daerah
3. Membangun layanan Sistem Informasi Peringatan Bencana yang dapat diakses oleh seluruh penduduk dan diperbarui setiap hari
4. Mengarahkan program-program pembangunan sosial baik pada pemerintah maupun non pemerintah untuk mengurangi kerentanan penduduk di daerah berisiko bencana tinggi
5. Membangun kelembagaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang didukung oleh berbagai pihak dan memiliki dasar hukum yang jelas
6. Pelaksanaan penanggulangan bencana terstruktur dan terencana
7. Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana
8. Pengurangan Faktor Risiko Dasar
9. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana

B. SAAT BENCANA

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

C. PASCA BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:
1. Rehabilitasi; dan
2. Rekonstruksi

BAB V
MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

A. PRA-BENCANA

Pada tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu :

- Dalam situasi tidak terjadi bencana
- Dalam situasi terdapat potensi bencana

SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

1. **Membangun aturan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah secara terstruktur dan terencana.**
   - 1.1 Memfasilitasi prioritas RPJM Daerah dan RPJMDesa yang berwawasan pengurangan risiko bencana ke dalam program pemerintah kabupaten
   - 1.2 Mensinergikan RTRW Kabupaten Bener Meriah dengan Peta dan kajian Risiko Bencana

2. **Membangun pusat data dan informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah dan digunakan untuk menyusun perencanaan Penanggulangan Bencana di Daerah**
   - 2.1 Pembuatan dan pengesahan Rencana Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Kabupaten yang bersinergi dengan rencana di provinsi dan peraturan nasional
   - 2.2 Memperkuat dokumen kajian risiko daerah dengan mempertimbangkan risiko-risiko Lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko

3. **Mengarahkan program-program pembangunan sosial baik pada pemerintah maupun non pemerintah untuk mengurangi kerentanan penduduk di daerah berisiko bencana tinggi**
   - 3.1 Mewujudkan kebijakan pembangunan yang berwawasan pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan dan dapat dinikmati secara trans generasi
   - 3.2 Mewujudkan rencana dan kebijakan peningkatan sosial ekonomi kelompok rentan

4. **Membangun kelembagaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang didukung oleh berbagai pihak dan memiliki dasar hukum yang jelas**

4.1 Mewujudkan kelembagaan Pusdalops PB yang didukung oleh sumber daya manusia dalam pendataan dan tim tanggap darurat yang terampil
4.2 Mewujudkan kerjasama dengan pihak swasta dalam mendukung upaya penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang efektif

5. Pelaksanaan penanggulangan bencana terstruktur dan terencana
5.1 Memfasilitasi dan mendukung pelatihan dan penelitian untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bersinergi dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten

6. Pengurangan Faktor Risiko Dasar
6.1 Merencanakan pemanfaatan lahan terbuka menjadi lahan produktif
6.2 Mewujudkan dan memperkuat penegakan hukum terhadap praktek *illegal logging* dan pembakaran hutan dan lahan secara liar dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan semua unsur terkait
6.3 Melakukan perawatan, pemeliharaan, peremajaan pohon-pohon tua di sekeliling daerah yang berisiko puting beliung

DALAM SITUASI TERDAPAT POTENSI BENCANA

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap siagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana meliputi:

1. Membangun aturan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah secara terstruktur dan terencana.
1.1 Membuat peraturan dan pengawasan tentang pendirian perumahan, perkantoran, maupun fasilitas publik dengan konstruksi yang tahan bencana di lokasi rawan termasuk pemberlakuan syarat *building code* mengenai disain, kontruksi dan cara pemeliharaan bangunan yang sesuai dengan karakteristik kawasannya serta syarat izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum sehingga bisa meminimalisasi korban jiwa
1.2 Membuat peraturan pada pembangunan antena radio, tower TV, tower telepon seluler, dan gedung tinggi tidak pada kawasan berisiko puting beliung dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
1.3 Membuat anjuran kepada desa di daerah berisiko untuk peremajaan pohon-pohon di sekitar permukiman padat penduduk.
1.4 Menetapkan dan menyediakan rambu–rambu evakuasi di jalur evakuasi terkait ancaman yang ada
1.5 Menetapkan aturan penyediaan Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) terutama untuk pedagang BBM eceran

2. **Membangun pusat data dan`informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah dan digunakan untuk menyusun perencanaan Penanggulangan Bencana di Daerah**
   2.1 Menyediakan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi,dst)
   2.2 Membangun publikasi dan kampanye publik yang tersistematis dalam upaya pengurangan risiko bencana termasuk *trafficking* (perdagangan anak dan perempuan) yang dapat diakses oleh seluruh penduduk dan diperbarui setiap 6 bulan sekali

3. **Membangun layanan Sistem Informasi Peringatan Bencana yang dapat diakses oleh seluruh penduduk dan diperbarui setiap hari**
   3.1 Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan Menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan
   3.2 Mewujudkan kerjasama dengan sekolah, universitas, lembaga riset, dan organisasi kebencanaan dalam mengembangkan strategi, riset dan kurikulum kebencanaan yang berbasiskan sains dan sosial budaya masyarakat

4. **Membangun kelembagaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang didukung oleh berbagai pihak dan memiliki dasar hukum yang jelas**
   4.1 Menyusun rencana kontijensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap disusun di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana

5. **Pelaksanaan penanggulangan bencana terstruktur dan terencana**
   5.1 Menyediakan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang relevan untuk melakukan operasi tanggap darurat dan tinjauan pasca bencana
   5.2 Membuat latihan dan simulasi bencana potensi tinggi yang menjadi agenda daerah yang harus dilakukan setiap tahun

6. **Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana**
   6.1 Membangun pusat data, informasi bencana, materi pendidikan kebencanaan, panduan, dokumen dan perencanaan kebencanaan yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah
   6.2 Membangun sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat

7. **Pengurangan Faktor Risiko Dasar**
   7.1 Membangun gudang logistik yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang efektif

7.2 Melakukan reboisasi lahan hutan yang telah rusak oleh praktek *illegal logging* dan pembakaran hutan dan lahan secara liar.
7.3 Menyediakan volume air yang sesuai yang ditetapkan sebagai ketersediaan air utama beserta cadangannya yang mencukupi untuk sumber air minum dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

B. SAAT BENCANA

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya

1.1 Melakukan penilaian kebutuhan dan dampak secara cepat (*Rapid Assessment*) yang dikomandoi oleh Komandan Tanggap Darurat sebagai dasar untuk penyusunan program mobilisasi dan pemantauan bantuan.
1.2 Penggalangan dana dan sumbangan tanggap darurat dengan dasar hukum yang jelas, transparan dan akuntabel.
1.3 Melaksanakan skalasi pelayanan dan mobilisasi organisasi yang terkait dalam penanggulangan masalah kesehatan dan dampaknya terhadap kelompok rentan akibat bencana.
1.4 Melakukan penilaian kebutuhan kesehatan akibat bencana; pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik; perbaikan gizi darurat; imunisasi, pengendalian vektor, sanitasi dan dampak lingkungan; penyuluhan kesehatan; bantuan logistik kesehatan dan lain-lain.

2. Penentuan status keadaan darurat bencana;

2.1 Penentuan status tanggap darurat oleh Pusdalops PB Bener Meriah yang dipimpin oleh Komandan Tanggap Darurat yang diangkat berdasarkan Peraturan yang telah dipersiapkan di masa Pra Bencana.
2.2 Diseminasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan melanjutkan pemantauan rutin terhadap bencana yang terjadi melalui Pusdalops PB Bener Meriah.
2.3 Melakukan koordinasi dengan lembaga/ institusi terkait bencana yang terjadi dalam pemantauan aktivitas gunung api, gempa bumi, titik api (*hot spot*) dan cuaca serta terhadap kemungkinan bencana susulan.
2.4 Menurunkan atau menghentikan status darurat, bila keadaan/ risiko bencana sudah memungkinkan.

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

3.1 Melakukan mobilisasi tim penyelamatan dan evakuasi korban, pembuatan tenda darurat dan dapur umum ke lokasi bencana (*On Site*), yang terus menerus mengamati keadaan lingkungan dan kecenderungan perubahan–perubahan yang terjadi.

4. Pemenuhan kebutuhan dasar;

4.1 Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum (air bersih, pangan, sandang, hunian sementara, dll) sebagai akibat bencana yang terjadi

4.2 Melakukan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar; perbaikan gizi darurat; pengendalian vektor, sanitasi dan dampak lingkungan; penyuluhan kesehatan; bantuan logistik kesehatan dan lain-lain.

5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

5.1 Menjalankan operasi tanggap darurat berdasarkan skalasi pelayanan terkait penanggulangan masalah kesehatan dan kelompok rentan akibat bencana di lapangan.
5.2 Penyaluran pembalut, pampers, dan alat kontrasepsi
5.3 Pendampingan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, dan Bina Keluarga Remaja

6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

6.1 Bekerja sama dengan TNI dan POLRI dalam pemulihan keamanan dan ketertiban di masa tanggap darurat.
6.2 Menyegerakan perbaikan fasilitas kritis seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, keuangan, transportasi komunikasi, listrik, air, dan fasilitas keamanan/ ketertiban.

C. PASCA BENCANA

1. REHABILITASI

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

1.1 Perbaikan lingkungan daerah bencana;
1.2 Perbaikan prasarana dan sarana umum;
1.3 Pendataan kembali kerugian jiwa dan harta benda
1.4 Pemberian bantuan pasca bencana;
1.5 Peningkatan pemulihan pelayanan kesehatan;
1.6 Pemulihan psikologis dari trauma bagi anak-anak dan perempuan
1.7 Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan psikologis;
1.8 Pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik
1.9 Memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan penegakkan hukum secara serius dan terpadu.

Sedangkan tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait.

2. REKONSTRUKSI

2.1 Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
2.2 Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam proses rekostruksi;
2.3 Pembangunan dan perbaikan kembali prasarana dan sarana;
2.4 Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
2.5 Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

2.6 Peningkatan fungsi pelayanan public dan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakt
2.7 Perbaikan fasilitas pemantauan bencana yang rusak.
2.8 Pemberian bantuan paska bencana
2.9 Pemindahan rumah warga dari daerah rawan bencana

D. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

Mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu:

1. Pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana,
2. Pada saat Darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana
3. Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana

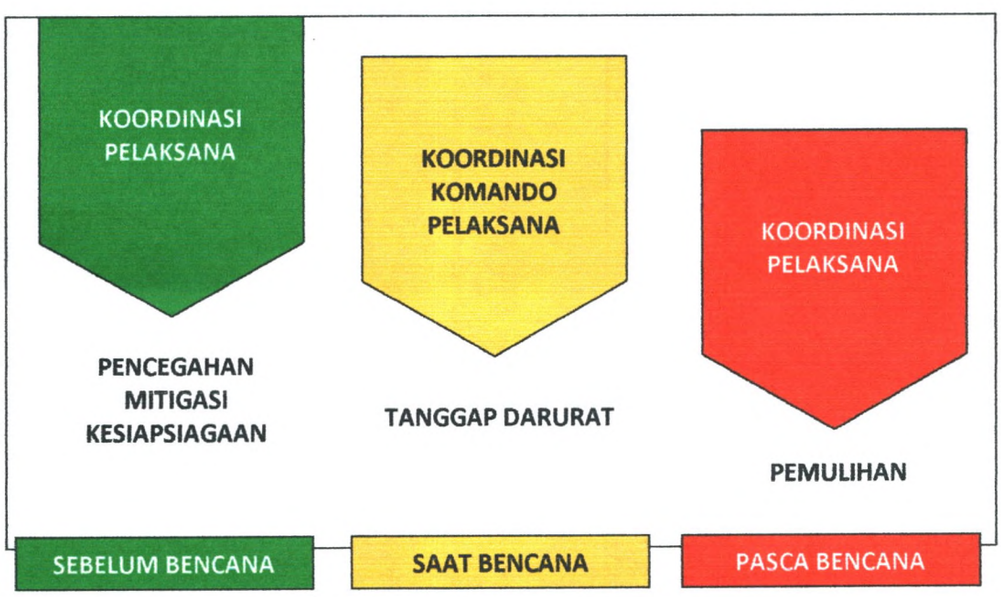

MATRIKS PILHAN & MEKANISME TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BENER MERIAH

MASA BENCANA	PILIHAN TINDAKAN	MEKANISME TINDAKAN	LETUSAN GUNUNG API	GEMPA BUMI	ANGIN PUTING BELIUNG	KEBAKARAN HUTAN LAHAN	TANAH LONGSOR	KEBAKARAN GEDUNG PERMUKIMAN
PRABENCANA SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA	Membangun aturan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah secara terstruktur dan terencana	Memfasilitasi prioritas RPJM Daerah dan RPJMDesa yang berwawasan pengurangan risiko bencana ke dalam program pemerintah kabupaten	√	√	√	√	√	√
		Mensinergikan RTRW Kabupaten Bener Meriah dengan Peta dan Kajian Risiko Bencana	√	√	√	√	√	√
	Membangun pusat data dan`informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah dan digunakan untuk menyusun perencanaan Penanggulangan Bencana di Daerah	Pembuatan dan pengesahan Rencana Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Kabupaten yang bersinergi dengan rencana di provinsi dan peraturan nasional	√	√	√	√	√	√
		Memperkuat dokumen kajian risiko daerah dengan mempertimbangkan risiko-risiko Lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko	√	√	√	√	√	√
	Membangun layanan Sistem Informasi Peringatan Bencana yang dapat diakses oleh seluruh penduduk dan diperbarui setiap hari	Mewujudkan kebijakan pembangunan yang berwawasan pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan dan dapat dinikmati secara trans generasi	√	√	√	√	√	√
		Mewujudkan rencana dan kebijakan peningkatan sosial ekonomi kelompok rentan	√	√	√	√	√	√
	Mengarahkan program-program pembangunan sosial baik pada pemerintah maupun	Mewujudkan kebijakan pembangunan yang berwawasan pengurangan risiko bencana yang	√	√	√	√	√	√

	non pemerintah untuk mengurangi kerentanan penduduk di daerah berisiko bencana tinggi	berkelanjutan dan dapat dinikmati secara trans generasi						
		Mewujudkan rencana dan kebijakan peningkatan sosial ekonomi kelompok rentan	√	√	√	√	√	√
	Membangun kelembagaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang didukung oleh berbagai pihak dan memiliki dasar hukum yang jelas	Mewujudkan kelembagaan Pusdalops PB yang didukung oleh sumber daya manusia dalam pendataan dan tim tanggap darurat yang terampil	√	√	√	√	√	√
		Mewujudkan kerjasama dengan pihak swasta dalam mendukung upaya penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang efektif	√	√	√	√	√	√
	Pelaksanaan penanggulangan bencana terstruktur dan terencana	Memfasilitasi dan mendukung pelatihan dan penelitian untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bersinergi dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten	√	√	√	√	√	√
		Membuat latihan dan simulasi bencana potensi tinggi yang menjadi agenda daerah yang harus dilakukan setiap tahun	√	√	√	√	√	√
	Pengurangan Faktor Risiko Dasar	Merencanakan pemanfaatan lahan terbuka menjadi lahan produktif			√			
		Mewujudkan dan memperkuat penegakan hukum terhadap praktek *illegal logging* dan pembakaran hutan dan lahan secara liar dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan semua unsur terkait	√		√	√	√	
		Melakukan perawatan, pemeliharaan, peremajaan pohon-pohon tua di sekeliling daerah yang berisiko puting beliung			√			
P R	Membangun aturan daerah tentang	Membuat peraturan dan pengawasan tentang	√	√	√	√	√	√

A **B** **E** **N** **C** **A** **N** **A** **S** **I** **T** **U** **A** **S** **I** **T** **E** **R** **D** **A** **P** **A** **T** **P** **O** **T** **E** **N** **S** **I** **B** **E** **N** **C** **A** **N** **A**	Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah secara terstruktur dan terencana	pendirian perumahan, perkantoran, maupun fasilitas publik dengan konstruksi yang tahan bencana di lokasi rawan termasuk pemberlakuan syarat *building code* mengenai disain, kontruksi dan cara pemeliharaan bangunan yang sesuai dengan karakteristik kawasannya serta syarat izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum sehingga bisa meminimalisasi korban jiwa.						
		Membuat peraturan pada pembangunan antena radio, tower TV, tower telepon seluler, dan gedung tinggi tidak pada kawasan berisiko puting beliung dengan kepadatan penduduk yang tinggi			√			
		Membuat anjuran kepada desa di daerah berisiko untuk peremajaan pohon-pohon di sekitar permukiman padat penduduk			√			
		Menetapkan dan menyediakan rambu–rambu evakuasi di jalur evakuasi terkait ancaman yang ada	√	√	√	√	√	√
		Menetapkan aturan penyediaan Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) terutama untuk pedagang BBM eceran						√
	Membangun pusat data dan`informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah dan digunakan untuk menyusun perencanaan Penanggulangan Bencana di Daerah	Menyediakan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi,dst)	√	√	√	√	√	√
		Membangun publikasi dan kampanye publik yang tersistematis dalam upaya pengurangan risiko bencana termasuk *trafficking* (perdagangan	√	√	√	√	√	√

		anak dan perempuan) yang dapat diakses oleh seluruh penduduk dan diperbarui setiap 6 bulan sekali						
	Membangun layanan Sistem Informasi Peringatan Bencana yang dapat diakses oleh seluruh penduduk dan diperbarui setiap hari	Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan Menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan	√	√	√	√	√	√
		Mewujudkan kerjasama dengan sekolah, universitas, lembaga riset, dan organisasi kebencanaan dalam mengembangkan strategi, riset dan kurikulum kebencanaan yang berbasiskan sains dan sosial budaya masyarakat	√	√	√	√	√	√
	Membangun kelembagaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang didukung oleh berbagai pihak dan memiliki dasar hukum yang jelas	Menyusun rencana kontijensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap disusun di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	√	√	√	√	√	√
	Pelaksanaan penanggulangan bencana terstruktur dan terencana	Menyediakan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang relevan untuk melakukan operasi tanggap darurat dan tinjauan pasca bencana	√	√	√	√	√	√
		Membuat latihan dan simulasi bencana yang menjadi agenda daerah yang harus dilakukan setiap tahun	√	√	√	√	√	√
	Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana	Membangun pusat data, informasi bencana, materi pendidikan kebencanaan, panduan, dokumen dan perencanaan kebencanaan yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah	√	√	√	√	√	√
		Membangun sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan	√	√	√	√	√	√

		yang luas ke seluruh lapisan masyarakat						
	Pengurangan Faktor Risiko Dasar	Membangun gudang logistik yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang efektif	√	√	√	√	√	√
		Melakukan reboisasi lahan hutan yang telah rusak oleh praktek *illegal logging* dan pembakaran hutan dan lahan secara liar	√		√	√	√	
		Menyediakan volume air yang sesuai yang ditetapkan sebagai ketersediaan air utama beserta cadangannya yang mencukupi untuk sumber air minum dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.	√	√	√	√	√	√
SAAT BENCANA	Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya	Melakukan penilaian kebutuhan dan dampak secara cepat (*Rapid Assessment*) yang dikomandoi oleh Komandan Tanggap Darurat sebagai dasar untuk penyusunan program mobilisasi dan pemantauan bantuan.	√	√	√	√	√	√
		Penggalangan dana dan sumbangan tanggap darurat dengan dasar hukum yang jelas, transparan dan akuntabel.	√	√	√	√	√	√
		Melaksanakan skalasi pelayanan dan mobilisasi organisasi yang terkait dalam penanggulangan masalah kesehatan dan dampaknya terhadap kelompok rentan akibat bencana.	√	√	√	√	√	√
		Melakukan penilaian kebutuhan kesehatan akibat bencana; pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik; perbaikan gizi darurat; imunisasi, pengendalian vektor, sanitasi dan dampak lingkungan; penyuluhan kesehatan; bantuan logistik	√	√	√	√	√	√

		kesehatan dan lain-lain						
	Penentuan status keadaan darurat bencana	Penentuan status tanggap darurat oleh Pusdalops PB Bener Meriah yang dipimpin oleh Komandan Tanggap Darurat yang diangkat berdasarkan Peraturan yang telah dipersiapkan di masa Pra Bencana.	√	√	√	√	√	√
		Diseminasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan melanjutkan pemantauan rutin terhadap bencana yang terjadi melalui Pusdalops PB Bener Meriah	√	√	√	√	√	√
		Melakukan koordinasi dengan lembaga/ institusi terkait bencana yang terjadi dalam pemantauan aktivitas gunung api, gempa bumi, titik api (*hot spot*) dan cuaca serta terhadap kemungkinan bencana susulan.	√	√	√	√	√	√
		Menurunkan atau menghentikan status darurat, bila keadaan/ risiko bencana sudah memungkinkan	√	√	√	√	√	√
	Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana	Melakukan mobilisasi tim penyelamatan dan evakuasi korban, pembuatan tenda darurat dan dapur umum ke lokasi bencana (*On Site*), yang terus menerus mengamati keadaan lingkungan dan kecenderungan perubahan–perubahan yang terjadi	√	√	√	√	√	√
	Pemenuhan kebutuhan dasar	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum (air bersih, pangan, sandang, hunian sementara, dll) sebagai akibat bencana yang terjadi	√	√	√	√	√	√
		Melakukan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar; perbaikan gizi darurat; pengendalian vektor, sanitasi dan dampak lingkungan; penyuluhan kesehatan;	√	√	√	√	√	√

		bantuan logistik kesehatan dan lain-lain						
	Perlindungan terhadap kelompok rentan	Menjalankan operasi tanggap darurat berdasarkan skalasi pelayanan terkait penanggulangan masalah kesehatan dan kelompok rentan akibat bencana di lapangan	√	√	√	√	√	√
		Penyaluran pembalut, pampers, dan alat kontrasepsi	√	√	√	√	√	√
		Pendampingan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, dan Bina Keluarga Remaja	√	√	√	√	√	√
	Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital	Bekerja sama dengan TNI dan POLRI dalam pemulihan keamanan dan ketertiban di masa tanggap darurat.	√	√	√	√	√	√
		Menyegerakan perbaikan fasilitas kritis seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, keuangan, transportasi komunikasi, listrik, air, dan fasilitas keamanan/ ketertiban	√	√	√	√	√	√
PASCA BENCANA	Rehabilitasi	Perbaikan lingkungan daerah bencana	√	√		√	√	
		Perbaikan prasarana dan sarana umum	√	√	√	√	√	√
		Pendataan kembali kerugian jiwa dan harta benda	√	√	√	√	√	√
		Pemberian bantuan pasca bencana	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan pemulihan pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√	√
		Pemulihan psikologis dari trauma bagi anak-anak dan perempuan	√	√	√	√	√	√
		Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan psikologis	√	√	√	√	√	√
		Pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publiK	√	√	√	√	√	√
		Penegakan hukum kepada pelaku pembakaran				√		√
		Penegakan hukum kepada pelaku penyalahgunaan anggaran/ dana tanggap darurat	√	√	√	√	√	√

	Rekonstruksi	Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;	√	√	√	√	√	√
		Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam proses rekostruksi	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan dan perbaikan kembali prasarana dan sarana	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	√	√	√	√	√	√
		Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan fungsi pelayanan public dan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakt	√	√	√	√	√	√
		Perbaikan fasilitas pemantauan bencana yang rusak	√	√	√	√	√	√
		Pemberian bantuan paska bencana	√	√	√	√	√	√
		Pemindahan rumah warga dari daerah rawan bencana	√	√	√	√	√	

BAB VI
ALOKASI TUGAS DAN SUMBER DAYA

Peran dan Fungsi Instansi Pemerintahan Terkait

1. Dalam melaksanakan penanggulangan becana di daerah akan memerlukan koordinasi dengan sektor. Secara garis besar dapat diuraikan peran lintas sektor sebagai berikut:
2. Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah
3. Sektor Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan para medis,
4. Sektor Sosial, merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi.
5. Sektor Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak merencanakan dan memantau secara rutin kebutuhan kelompok rentan di daerah pengungsi.
6. Sektor Pekerjaan Umum, merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana.
7. Sektor Perhubungan, melakukan deteksi dini dan informasi cuaca/ meteorologi dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi
8. Sektor Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan Pos Pemantau Gunung Api mengamati dan mengkoordinasikan informasi terkait aktivitas gunung api, baik secara visual maupun instrumentatif.
9. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merencanakan permukiman transmigran yang berwawasan lingkungan dan berwawasan pengurangan risiko bencana.
10. Sektor Keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
11. Sektor Kehutanan dan Perkebunan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif khususnya kebakaran hutan/ lahan
12. Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, penyiapan data dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan serta membantu dalam kegiatan SAR.
13. Sektor Pemberdayaan Masyarakat Desa, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
14. Sektor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana yang berdampak pada lingkungan dan permukiman serta mengaktifkan satuan tugas pemadaman api.
15. Sektor Pengairan, merencanakan dan penyiapan data akan kebutuhan sumber air untuk kebutuhan pengungsi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

16. Sektor Agama, penyiapan data dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana keagamaan serta membantu dalam kegiatan pemulihan psikologi pengungsi.
17. TNI bersama dengan POLRI dalam pengerahan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman, membantu dalam kegiatan SAR, dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi serta menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak kriminal.

A. Peran dan Potensi Masyarakat

1. Masyarakat

- Mempersipakan Forum Kebencanaan Tingkat Desa untuk mewujudkan Desa yang tangguh terhadap bencana dengan melakukan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia di desa
- Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar.
- Berkoordinasi dengan komandan tanggap darurat dalam operasi tanggap darurat dan menciptakan keamanan dan ketertiban di desa.

2. Swasta

- Berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya penanggulangan bencana dengan menitik beratkan aplikasi program *Corporate Social Responsibility* pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
- Berpartisipasi aktif dalam pemberian bantuan darurat.
- Bagi dunia perbankan, mewujudkan mekanisme pencairan dana bagi daerah secara akuntabel dan sesuai peraturan yang ada yang akan sangat berguna bagi pelaksanaan tanggap darurat yang terhindar dari praktik KKN.
- Meningkatkan penguatan proses rekontruksi di daerah dengan melibatkan sumber daya dan dana perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lembaga Non-Pemerintah

Lembaga-lembaga Non Pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik lembaga Non Pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana.

- **Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian**
  Melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat.

- **Media**
  Membentuk opini publik menitikberatkan pada membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.

- **RAPI**
  Bersinergi dengan lembaga pemerintah danmasyarakat dalam jejaring dan pengembangan sistem informasi kebencanaan baik pada tahapan pra, saat hingga pasca bencana.

- **Lembaga Internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat**
  - Memfasilitasi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat tangguh terhadap bencana.
  - Memfasilitasi pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerah.
  - Berperan aktif dalam operasi tanggap darurat dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi di Bener Meriah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

ALOKASI TUGAS DAN SUMBER DAYA PENANGGULANGAN BENCANA BENER MERIAH

PILIHAN TINDAKAN	INSTITUSI/ LEMBAGA / TINDAKAN KEGIATAN	PEMKAB BM	BPBD	BAPPEDA	DINKES	DISHUB	DINSOS	BPPKBPA	PU/ PENGAIRAN	DISPERINDAG	DISNAKERTRANS	BIRO KEUANGAN	DISHUTBUN	DIKPORA	SAR DAN PMI	BLHKP2K/ DAMKAR	DUNIA USAHA	DEPAG-WH	TNI/ POLRI	RAPI	MASYARAKAT	LSM	PERGURUAN TINGGI	MEDIA	INGO
PRA BENCANA SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA	Memfasilitasi prioritas RPJM Daerah dan RPJMDesa yang berwawasan pengurangan risiko bencana ke dalam program pemerintah kabupaten	√	√	√																	√				
	Mensinergikan RTRW Kabupaten Bener Meriah dengan Peta dan Kajian Risiko Bencana	√		√																		√	√		
	Pembuatan dan pengesahan Rencana Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Kabupaten yang bersinergi dengan rencana di provinsi dan peraturan nasional	√	√																					√	
	Memperkuat dokumen kajian risiko daerah dengan mempertimbangkan risiko-risiko Lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko	√	√																		√	√			√
	Mewujudkan kebijakan pembangunan yang berwawasan pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan dan dapat dinikmati secara trans generasi	√	√	√																					
	Mewujudkan rencana dan kebijakan peningkatan sosial ekonomi kelompok rentan	√	√	√			√	√									√				√	√			√
	Mewujudkan kebijakan pembangunan yang berwawasan pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan dan dapat dinikmati secara trans generasi	√	√	√																					

	Mewujudkan kelembagaan Pusdalops PB yang didukung oleh sumber daya manusia dalam pendataan dan tim tanggap darurat yang terampil	√	√																						
	Mewujudkan kerjasama dengan pihak swasta dalam mendukung upaya penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang efektif	√	√														√					√	√		√
	Memfasilitasi dan mendukung pelatihan dan penelitian untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bersinergi dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten	√	√	√	√																√	√	√	√	√
	Membuat latihan dan simulasi bencana potensi tinggi yang menjadi agenda daerah yang harus dilakukan setiap tahun	√	√		√														√			√			√
	Merencanakan pemanfaatan lahan terbuka menjadi lahan produktif	√		√									√												
	Mewujudkan dan memperkuat penegakan hukum terhadap praktek *illegal logging* dan pembakaran hutan dan lahan secara liar dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan semua unsur terkait	√											√						√		√	√		√	
	Melakukan perawatan, pemeliharaan, peremajaan pohon-pohon tua di sekeliling daerah yang berisiko puting beliung	√	√										√								√	√			
PRABENCANA SITUASI	Membuat peraturan dan pengawasan tentang pendirian perumahan, perkantoran, maupun fasilitas publik dengan konstruksi yang tahan bencana di lokasi rawan termasuk pemberlakuan syarat *building code* mengenai disain, kontruksi dan cara pemeliharaan bangunan yang sesuai dengan karakteristik kawasannya serta syarat izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum	√	√	√					√														√		

TERDAPAT POTENSI BENCANA	sehingga bisa meminimalisasi korban jiwa.																							
	Membuat peraturan pada pembangunan antena radio, tower TV, tower telepon seluler, dan gedung tinggi tidak pada kawasan berisiko puting beliung dengan kepadatan penduduk yang tinggi	√	√																√					
	Membuat anjuran kepada desa di daerah berisiko untuk peremajaan pohon-pohon di sekitar permukiman padat penduduk	√	√									√								√				√
	Menetapkan dan menyediakan rambu–rambu evakuasi di jalur evakuasi terkait ancaman yang ada	√	√	√		√									√					√				√
	Menetapkan aturan penyediaan Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) terutama untuk pedagang BBM eceran	√	√												√									
	Menyediakan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi,dst)		√	√		√	√											√	√	√	√	√	√	
	Membangun publikasi dan kampanye publik yang tersistematis dalam upaya pengurangan risiko bencana termasuk trafficking (perdagangan anak dan perempuan) yang dapat diakses oleh seluruh penduduk dan diperbarui setiap 6 bulan sekali		√	√		√		√	√									√	√	√		√	√	
	Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan Menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan	√	√	√		√												√	√		√	√	√	
	Mewujudkan kerjasama dengan sekolah, universitas, lembaga riset, dan organisasi kebencanaan dalam mengembangkan strategi, riset dan kurikulum kebencanaan yang berbasiskan sains dan sosial budaya	√	√	√																√	√	√	√	

	masyarakat																							
	Menyusun rencana kontijensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap disusun di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	√	√																√	√	√	√	√
	Menyediakan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang relevan untuk melakukan operasi tanggap darurat dan tinjauan pasca bencana	√	√																	√			√
	Membuat latihan dan simulasi bencana yang menjadi agenda daerah yang harus dilakukan setiap tahun	√	√			√													√	√	√	√	√
	Membangun pusat data, informasi bencana, materi pendidikan kebencanaan, panduan, dokumen dan perencanaan kebencanaan yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah	√	√	√		√														√	√		
	Membangun sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	√	√										√			√			√		√	√	√	
	Membangun gudang logistik yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang efektif	√	√				√		√															
	Melakukan reboisasi lahan hutan yang telah rusak oleh praktek *illegal logging* dan pembakaran hutan dan lahan secara liar																							
	Menyediakan volume air yang sesuai yang ditetapkan sebagai ketersediaan air utama beserta cadangannya yang mencukupi untuk sumber air minum dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.	√	√						√						√									
S A A T	Melakukan penilaian kebutuhan dan dampak secara cepat (*Rapid Assessment*) yang	√	√		√		√	√						√					√					

B E N C A N A	dikomandoi oleh Komandan Tanggap Darurat sebagai dasar untuk penyusunan program mobilisasi dan pemantauan bantuan.																							
	Penggalangan dana dan sumbangan tanggap darurat dengan dasar hukum yang jelas, transparan dan akuntabel.	√	√													√				√		√	√	
	Melaksanakan skalasi pelayanan dan mobilisasi organisasi yang terkait dalam penanggulangan masalah kesehatan dan dampaknya terhadap kelompok rentan akibat bencana.		√		√		√	√						√										
	Melakukan penilaian kebutuhan kesehatan akibat bencana; pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik; perbaikan gizi darurat; imunisasi, pengendalian vektor, sanitasi dan dampak lingkungan; penyuluhan kesehatan; bantuan logistik kesehatan dan lain-lain		√		√			√																	
	Penentuan status tanggap darurat oleh Pusdalops PB Bener Meriah yang dipimpin oleh Komandan Tanggap Darurat yang diangkat berdasarkan Peraturan yang telah dipersiapkan di masa Pra Bencana.	√	√																					
	Diseminasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan melanjutkan pemantauan rutin terhadap bencana yang terjadi melalui Pusdalops PB Bener Meriah	√	√			√													√			√	√	
	Melakukan koordinasi dengan lembaga/ institusi terkait bencana yang terjadi dalam pemantauan aktivitas gunung api, gempa bumi, titik api (*hot spot*) dan cuaca serta terhadap kemungkinan bencana susulan.	√	√			√			√		√						√	√						
	Menurunkan atau menghentikan status darurat, bila keadaan/ risiko bencana sudah memungkinkan	√																						
	Melakukan mobilisasi tim		√	√	√	√	√	√						√					√	√				√

	penyelamatan dan evakuasi korban, pembuatan tenda darurat dan dapur umum ke lokasi bencana (*On Site*), yang terus menerus mengamati keadaan lingkungan dan kecenderungan perubahan–perubahan yang terjadi																							
	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum (air bersih, pangan, sandang, hunian sementara, dll) sebagai akibat bencana yang terjadi		√		√		√	√						√				√						
	Melakukan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar; perbaikan gizi darurat; pengendalian vektor, sanitasi dan dampak lingkungan; penyuluhan kesehatan; bantuan logistik kesehatan dan lain-lain	√	√				√	√						√				√						
	Menjalankan operasi tanggap darurat berdasarkan skalasi pelayanan terkait penanggulangan masalah kesehatan dan kelompok rentan akibat bencana di lapangan	√	√		√		√	√						√			√	√						
	Penyaluran pembalut, pampers, dan alat kontrasepsi				√		√	√						√										
	Pendampingan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, dan Bina Keluarga Remaja				√		√	√									√							
	Pemulihan keamanan dan ketertiban di masa tanggap darurat.																√							
	Menyegerakan perbaikan fasilitas kritis seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, keuangan, transportasi komunikasi, listrik, air, dan fasilitas keamanan/ ketertiban					√	√		√					√			√	√						
PASCA BENCANA	Perbaikan lingkungan daerah bencana	√	√				√		√				√											
	Perbaikan prasarana dan sarana umum	√	√	√		√			√									√						
	Pendataan kembali kerugian jiwa dan harta benda	√	√	√																				
	Pemberian bantuan pasca bencana	√	√	√		√																		
	Peningkatan pemulihan	√	√	√				√																

	pelayanan kesehatan																							
	Pemulihan psikologis dari trauma bagi anak-anak dan perempuan	√	√	√													√							
	Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan psikologis	√	√	√			√	√									√							
	Pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik	√	√		√		√		√									√						
	Penegakan hukum kepada pelaku pembakaran																	√						
	Penegakan hukum kepada pelaku penyalahgunaan anggaran/ dana tanggap darurat																	√						
	Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;	√	√					√																
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam proses rekostruksi	√	√															√		√	√		√	√
	Pembangunan kembali prasarana dan sarana	√	√					√										√						
	Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	√	√				√		√									√						
	Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	√	√																					
	Peningkatan fungsi pelayanan public dan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakt	√					√																	√
	Perbaikan fasilitas pemantauan bencana yang rusak	√	√				√																	√
	Pemberian bantuan paska bencana	√	√				√																	√
	Pemindahan rumah warga dari daerah rawan bencana	√																√						

B. Pendanaan

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, propinsi atau kabupaten. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan.

Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, propinsi atau kabupaten. Pemerintah daerah menganggarkan dana tidak terduga untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya di atur bersama dengan DPRK.

Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit yang diteteapkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bener Meriah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana.

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI